

**“EFEKTIVITAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
PENYELESAIAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM PENGHIMPUNAN  
DANA OLEH PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”  
(Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Kamilia Ika Lestari

15220121



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**“EFEKTIVITAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
PENYELESAIAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM PENGHIMPUNAN  
DANA OLEH PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”  
(Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Kamilia Ika Lestari

15220121



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
PENYELESAIAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM PENGHIMPUNAN  
DANA OLEH PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”  
(Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Januari 2019

Penulis



Kamilia Ika Lestari

NIM 15220121

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Kamilia Ika Lestari NIM:  
15220121 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**“Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian  
Tindakan Melawan Hukum Penghimpunan Dana oleh Perseroan Terbatas  
Lembaga Keuangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ”**

**( Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 29 Januari 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH

NIP. 197212122006041004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Kamilia Ika Lestari, NIM 152200121, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Tindakan Melawan Hukum Penghimpunan Dana oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ”**

**( Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyiah, MH  
NIP. 197606082009012007

  
Ketua

2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH  
NIP. 197212122006041004

  
Sekretaris

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag  
NIP.196910241995031003

  
Penguji Utama

Malang, 29 Januari 2019

  
Dekan  
Dr. Saifullah, S.H, M.Hum  
NIP.196512052000031001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمْنَ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِأَلْأَعْدِلَ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. An-Nisa : 58)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ  
حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى  
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

”Dari Ali R.A, Rasulullah SAW berkata kepadaku ”apabila kamu memutuskan suatu hukum kepada dua orang maka janganlah kamu langsung memutuskan sampai kamu mendengar pendapat yang lain, sehingga kamu bisa memutuskan hukum suatu perkara”

(HR.At-tarmidzi).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Tindakan Melawan Hukum Penghimpunan Dana Oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritaula dan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen Wali dan dosen pembimbing saya. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan. *Syukr Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
5. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan. *Syukr Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan karena itu penulis sangat berharap kritik maupun saran yang menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Ibu tercinta Siti Aminah, Ayah tercinta Kamim serta adik saya Felicia Dwi Lestari yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai
8. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang
9. Penyemangatku Wawan. Terima kasih sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan yang tak akan mungkin tergantikan oleh siapapun.
10. Sahabat-sahabatku, Aprillaulfa, Firda Aulia, Febrian, Sinta, Erika, Serly, Nike, Putri, Lilis, Dewi, Wijhey, Dewi Imroatus dan Eva izzatul sebagai pendukung untuk menyelesaikan skripsi .
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini

penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, Desember 2018

Penulis,

Kamilia Ika Lestari

NIM. 15220060



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	
ب	= B	
ت	= T	
ث	= Ta	

ج	= J
ح	= H
خ	= Kh
د	= D
ذ	= Dz
ر	= R
ز	= Z
س	= S
ش	= Sy
ص	= Sh

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
	û	دون menjadi dûna

u = dlommah		
-------------	--	--

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

**C. Ta'marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-  
risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة  
menjadi *fi rahmatillâh*

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - syai'un                      أمرت - umirtu

                    النون - an-nau'un                      تأخذون -ta'khudzûna

#### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xiv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Pembahasan .....	13
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Pustaka	
1. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas	
a. Teori Efektivitas .....	19
b. Pengertian Efektivitas .....	20

2. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	
a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan .....	21
b. Latar Belakang Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan .....	23
c. Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan .....	24
d. Independensi Otoritas Jasa Keuangan .....	26
e. Kewenangan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan Indonesia .....	27
3. Tinjauan Umum Tentang Penghimpunan Dana	
a. Pengertian Penghimpunan Dana .....	29
b. Manfaat Penghimpunan Dana .....	31
c. Strategi Penghimpunan Dana .....	32
4. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	33
5. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas.....	34
6. Tinjauan Umum tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	
a. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Ekonomi Nasional.....	36
b. Prinsip Syariah dalam Investasi.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis Dan Sumber Data .....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Pengolahan Data .....	47
G.	
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	50
1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	50

2. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	51
3. Lokasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	51
4. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	51
B. Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Tindakan Melawan Hukum Oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan dibidang Penghimpunan Dana .....	52
1. Tindakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Tindakan Melawan Hukum Oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan dibidang Penghimpunan Dana .....	52
2. Upaya Pencegahan maupun Penindakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Tindakan Melawan Hukum Oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan dibidang Penghimpunan Dana .....	61
C. Hambatan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Tindakan Melawan Hukum Oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan dibidang Penghimpunan Dana.....	80
D. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Tindakan Melawan Hukum Oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan dibidang Penghimpunan Dana Kota Malang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	87
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	106
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	108

## ABSTRAK

Lestari, Kamilia Ika, 15220121, 2015. Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Tindakan Melawan Hukum Oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan dibidang Penghimpunan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH

---

**Kata Kunci** :Efektivitas , Otoritas Jasa Keuangan, Hukum Ekonomi Syariah.

Maraknya kasus penipuan yang terjadi dalam sektor keuangan di masyarakat membuat masyarakat mengalami kerugian. Perusahaan keuangan yang tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang melakukan penghimpunan dana di masyarakat dengan modus operandi investasi. Dari Permasalahan tersebut maka dari itu dibuat judul skripsi “Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Tindakan Melawan Hukum Oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan dibidang Penghimpunan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)”.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. .

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Tindakan Otoritas Jasa Keuangan Cukup evektif, dalam menangani tindakan melawan hukum oleh Perseroan Terbatas dalam bidang penghimpunan dana yang sesuai Ketentuan pelaksana pasal 49 diatas adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/ 2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Keuangan. 2. Ada Beberapa Hambatan Dalam Menangani Tindakan Melawan Hukum Oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Di Bidang Penghimpunan Dana, yaitu: Pertama, Belum terintegrasinya program dengan baik, program tersebut untuk memaksimalkan perlindungan kepada konsumen/ nasabah yakni sistem pelayanan konsumen keuangan. Berdasarkan prinsip investasi syariah, semua bentuk investasi pada dasarnya adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek maupun caranya (prosesnya), yaitu kegiatan yang mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *tadlis*, *talaqqi rukban*, *taghrir*, *ghabn*, *darar*, *risywah*, maksiat dan zalim

## ABSTRACT

Lestari, Kamilia Ika, 15220121, 2015. Effectiveness of the Financial Services Authority Regulation in Dealing with Unlawful Actions by Financial Institution Limited Liability Companies in the Field of Sharia Economic Law Perspective (Study in the Financial Services Authority of Malang City). Thesis, Islamic Business Law Department, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH

---

**Keywords:** Effectiveness, Financial Services Authority, Sharia Economic Law.

The rise of fraud cases that occur in the financial sector in society makes people suffer losses. Financial companies that do not have permits from the authorities authorized to raise funds in the community with the modus operandi of investment. From these problems, the title of the thesis is made "Effectiveness of the Financial Services Authority Regulation in Dealing with Unlawful Actions by Financial Institution Limited Liability Companies in the Field of Sharia Economic Law Perspective (Study in the Financial Services Authority of Malang City)".

This type of research is empirical juridical research with a sociological juridical approach. The research approach used in this study is to use a qualitative approach. .

The results of this thesis are as follows: 1. Actions of the Financial Services Authority Quite effective, in handling unlawful actions by Limited Liability Companies in the field of matching funds collection Implementation provisions of article 49 above are Financial Services Authority Regulation Number 22 / POJK.01 / 2015 concerning Investigation Crime in the Financial Sector. 2. There Are Several Constraints in Dealing with Unlawful Measures by Financial Institutions Limited Liability Companies in the Field of Fundraising, namely: First, the program has not been properly integrated, the program is to maximize protection for consumers / customers, namely the financial customer service system. Based on the principles of sharia investment, all forms of investment are basically permissible until there is a proposition that prohibits them, namely if found illegal activities in a business activity, both object and method (process), namely activities containing gharar, maysir, riba, tadhīb, talaqqī rukbān, taghrīr, ghabn, ḍarar, risywah, maksiat and zalim

## ملخص البحث

فعالية لائحة هيئة الخدمات المالية في .2015، 15220121، Kamilia Ika، Lestari  
 التعامل مع الإجراءات غير المشروعة من قبل المؤسسات المالية الشركات ذات المسؤولية  
 المحدودة في مجال الشريعة الاقتصادية منظور (دراسة في هيئة الخدمات المالية لمدينة  
 مالانج). أطروحة ، قسم قانون الأعمال الإسلامية ، جامعة مولانا الإسلامية الإسلامية  
 مالك مالانج. هـ. عباس عرفان ، إل سي ، إم إتش

ارتفاع حالات الاحتيال التي تحدث في القطاع المالي في المجتمع يجعل الناس يعانون من خسائر. الشركات  
 المالية التي ليس لديها تصاريح من السلطات مخولة لجمع الأموال في المجتمع مع طريقة تشغيل الاستثمار.  
 من هذه المشاكل ، عنوان الأطروحة هو "فاعلية لائحة سلطة الخدمات المالية في التعامل مع الأعمال غير  
 المشروعة من قبل المؤسسات المالية ذات المسؤولية المحدودة للشركات في مجال منظور القانون  
 "(الاقتصادي الشرعي (دراسة في هيئة الخدمات المالية لمدينة مالانج).

هذا النوع من الأبحاث هو بحث قانوني تجريبي مع مقارنة قانونية اجتماعية. نهج البحث المستخدم في هذه  
 ، الدراسة هو استخدام نهج نوعي

نتائج هذه الرسالة هي كالتالي: 1. إجراءات هيئة الخدمات المالية فعالة جدا ، في التعامل مع الإجراءات  
 غير القانونية من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة في مجال مطابقة جمع الأموال أحكام تنفيذ المادة  
 بشأن التحقيق الجريمة في القطاع 2015 / POJK.01 / 49 أعلاه هي لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 22  
 المالي. 2. هناك العديد من القيود في التعامل مع التدابير غير المشروعة من قبل المؤسسات المالية الشركات  
 ذات المسؤولية المحدودة في مجال جمع الأموال ، وهي: أولا ، لم يتم دمج البرنامج بشكل صحيح ،  
 والبرنامج هو تعظيم الحماية للمستهلكين / العملاء ، وهما نظام خدمة العملاء المالية. استناداً إلى مبادئ  
 الاستثمار الشرعي ، فإن جميع أشكال الاستثمار مسموح بها في الأساس إلى أن يكون هناك اقتراح يحظرها  
 ، أي إذا وجدت أنشطة غير مشروعة في نشاط تجاري ، كلاً من الأسلوب والطريقة (العملية) ، أي الأنشطة  
 التي تحتوي على الغرار ، والميسار ، والربا ، والتلاقي ، والتلاقي

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1) Latar Belakang Masalah**

Maraknya kasus penipuan yang terjadi dalam sektor keuangan di masyarakat membuat masyarakat mengalami kerugian. Perusahaan keuangan yang tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang melakukan penghimpunan dana di masyarakat dengan modus operandi investasi. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin tersebut dikategorikan ilegal. Penyebabnya tak lain adalah masyarakat Indonesia yang kurang memahami pengelolaan keuangan (melek finansial) dan kurang mengenal industri lembaga keuangan di Indonesia.

Beberapa kasus mengenai penghimpunan dana yakni dalam kasus PT. Andalan Artha Advisindo (AAA). Kasus yang dialami PT. Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas terkait indikasi pelanggaran praktik transaksi gadai efek atau “repurchase agreement” (Repo). Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKDB) PT. AAA Sekuritas. Berdasarkan Peraturan OJK nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD, batas minimum MKBD untuk perusahaan efek adalah Rp. 25.000.000.000; Pada saat dilaporkan ke OJK, MKBD-nya masih memenuhi peraturan. Namun saat dimasukkan faktor utang pada pemegang reverse

repo, terjadi pengurangan MKBD sehingga menjadi tidak memenuhi syarat minimum<sup>1</sup>.

Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Malang menyebutkan ada 218 penawaran investasi yang tidak memiliki kejelasan izin usaha dari otoritas berwenang dan 44 penawaran investasi yang izinnnya telah dikeluarkan oleh lembaga seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Hukum dan HAM. Misalnya, penawaran investasi oleh [www.gaharugreengold.com](http://www.gaharugreengold.com), Equity World Futures, Koperasi Cipaganti, Koperasi Sumber Insan Mandiri, Mandiri Artha Gemilang, Mavrodian Mondial Moneybook (MMM), Sama Sama Sejahtera (SSS), Sistem Menuju Sejahtera Nusantara (SMS Nusa), Local Wisdom (Locwis), hingga CD Angel Indonesia<sup>2</sup>.

Produk tersebut dianggap berkarakteristik melawan hukum karena salah satunya menjanjikan investasi atau keuntungan besar atau tidak wajar. Juga memberi kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar atau multinasional maupun tidak memiliki izin usaha atau izin usaha tidak sesuai dengan kegiatan usahanya. Selain kasus di atas, salah satu yang dipastikan merupakan penipuan berkedok investasi adalah produk Sevenday Deposite System PT Dua Belas Suku (DBS) asal Blitar, Jawa Timur. Otoritas Jasa Keuangan(OJK) menilai produk investasi dengan keuntungan 30 persen dalam sepekan itu memiliki kemiripan pola kerja sama dengan Mavrodi Mondial

---

<sup>1</sup><http://www2.jawapos.com/baca/artikel/15596/Kasus-Investasi-Bodong-Polisi-Tahan-3-Bos-PT-Dua-Belas-Suku->, diakses tanggal 26 Agustus 2018.

<sup>2</sup><http://www2.jawapos.com/baca/artikel/15596/Kasus-Investasi-Bodong-Polisi-Tahan-3-Bos-PT-Dua-Belas-Suku->, diakses tanggal 26 Agustus 2018.

Moneybox (MMM) yang beberapa waktu lalu juga dinyatakan ilegal. Identifikasi OJK Malang menyatakan DBS masuk grey area dalam hal perizinan. Sementara aktivitas penghimpunan dananya dicurigai merupakan model lain dari MMM<sup>3</sup>.

DBS berada di wilayah abu-abu dikarenakan tidak teridentifikasi pengawas izin usahanya. Meskipun telah memiliki status badan hukum perseroan terbatas (PT) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), hal tersebut belum cukup bagi DBS untuk melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana. Karena sebuah PT harus tetap memerlukan izin tambahan dari OJK untuk menjadi lembaga keuangan, jika hanya PT saja dan belum mendapat izin, berarti belum terdapat pengatur dan pengawas.

Dalam upaya mencegah terjadinya kerugian masyarakat yang lebih besar, partisipasi aktif masyarakat dan regulator lain sangat diharapkan. Pihak OJK akan melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian yang luas kepada masyarakat, yakni dengan melaporkan produk-produk ilegal yang ditawarkan melalui website kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Karena Kemkominfo mempunyai kewenangan untuk memblokir situs di internet<sup>4</sup>.

Jessica Grace dalam penelitiannya dengan judul Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penghimpunan Dana Ilegal Di Masyarakat menuliskan bahwa Lembaga OJK sebagai pengawas baru dalam industri lembaga keuangan memiliki tujuan salah satunya adalah mampu

---

<sup>3</sup><https://daerah.sindonews.com/read/1033169/23/siapkan-pasal-berlapis-kasus-pt-dbs-segera-disidangkan-1439558399>, diakses tanggal 26 Agustus 2018

<sup>4</sup><https://daerah.sindonews.com/read/1033169/23/siapkan-pasal-berlapis-kasus-pt-dbs-segera-disidangkan-1439558399>, diakses tanggal 26 Agustus 2018

melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam hal ini, OJK memiliki tugas dalam pencegahan kerugian dan perlindungan konsumen. Maka dari itu OJK mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar mengenali industri lembaga keuangan dan produk yang ditawarkan oleh industri lembaga keuangan atau disebut juga paham finansial (*financial literacy*) melalui edukasi dan sosialisasi yang dilakukan<sup>5</sup>.

Dalam era globalisasi dan modern seperti sekarang ini masyarakat dianjurkan untuk menyimpan dan mengalokasikan kelebihan uang yang dimiliki pada perusahaan yang menyediakan sektor lembaga keuangan, hal tersebut dianjurkan demi alasan keamanan, kesejahteraan serta sebagai salah satu bentuk investasi. Pada dasarnya setiap usaha penanaman investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat, artinya dengan adanya investasi tersebut dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia<sup>6</sup>. Lembaga khusus yang melakukan aktifitas dibidang keuangan sering disebut dengan lembaga keuangan<sup>7</sup>. Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang memiliki kekayaan dalam bentuk aset keuangan (mayoritas), dimana kekayaan aset ini dipergunakan untuk menjalankan usaha dibidang lembaga keuangan.

Lembaga keuangan memiliki kegiatan utama sebagai lembaga yang membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain, seperti sebagai wadah untuk menampung uang yang sementara waktu belum dipergunakan oleh

---

<sup>5</sup> Grace, Jessica. Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penghimpunan Dana Ilegal Di Masyarakat. Medan: Universitas Sumatera Utara.

<sup>6</sup>Salim, Sutrisno Budi, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 10.

<sup>7</sup>Suhardi Gunarto, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), h. 18.

pemilikinya. Selain memiliki kegiatan utama, kegiatan lain lembaga keuangan tidak terlepas dari lembaga keuangan<sup>8</sup>.

Lembaga keuangan merupakan aktivitas keuangan yang disediakan oleh industri keuangan atau perusahaan yang menyediakan sektor lembaga keuangan untuk memberikan pelayanan yang bertujuan sebagai sarana dalam memperoleh kepercayaan konsumen ataupun untuk memuaskan konsumen, karena pada dasarnya lembaga merupakan seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambahan dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertama<sup>9</sup>.

Dalam praktiknya lembaga keuangan yang bergerak di lembaga keuangan digolongkan kedalam dua bagian yaitu pertama lembaga keuangan bank dan kedua lembaga keuangan lainnya. Usaha keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank dalam memberikan lembaga keuangan sangat lengkap dalam berbagai bentuk, disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan<sup>10</sup>.

Ada beberapa syarat tertentu dalam pendirian suatu perusahaan yang bergerak di sektor keuangan seperti bank tersebut yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, diantaranya harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang. Otoritas yang berwenang mengawasi seluruh aktivitas di sektor lembaga keuangan yang dikenal dengan Otoritas Jasa

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2011), h. 2.

<sup>9</sup> Imam Sentot, *Manajemen Pemasaran Bank* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 11.

<sup>10</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2011),h. 4.

Keuangan(OJK) sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangandinyatakan bahwa:

*“Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:a. kegiatan lembaga keuangan di sektor Perbankan;  
b. kegiatan lembaga keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan lembaga keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan Lainnya.”*

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor lembaga keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor lembaga keuangan. Selain hal tersebut pengaturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur berbagai hal diantaranya tugas dan wewenang, struktur keorganisasian, perlindungan terhadap masyarakat, kerahasiaan informasi, rencana kerja dan anggaran, pelaporan dan akuntabilitas, hubungan kelembagaan, penyidikan serta sanksi<sup>11</sup>. Lahirnya lembaga OJK merupakan salah satu bentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan merupakan lembaga yang berperan sangat besar dalam pencegahan dan penanganan penghimpunan dana melawan hukum dengan modus investasi yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h. 57.

Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan Islam. Hal ini karena kegiatan investasi sudah dilakukan oleh nabi Muhammad saw. sejak muda sampai menjelang masa kerasulan. Selain itu akan tercapainya masalah multiplier effect, di antaranya tercipta lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, menghindari dana mengendap dan agar dana tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja (QS. al-Hasyr [59]: 7). Lebih dari itu, investasi mendapat legitimasi langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Banyak ayat Al-Qur'an yang terkait dengan anjuran berinvestasi, seperti QS. al-Baqarah [2]: 261; QS. al-Nisa [4]: 9; QS. Yusuf [12]: 46-49; QS. Luqman [31]: 34 dan QS. al-Hasyr [59]: 18. Sunnah Nabi saw. yang berkaitan dengan bisnis adalah segala perkataan, perbuatan atau ketetapan nabi saw. dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Dalam catatan sejarah, Nabi saw. pernah mengelola modal milik janda kaya Mekkah dan harta waris anak yatim, dan beberapa hadis perkataan nabi saw. yang mengakui perserikatan (penyertaan modal) di dalam aktivitas bisnis.

Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>12</sup>. Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain.

Perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan usaha bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 dan fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011. Kegiatan usaha yang dilarang tersebut adalah: perjudian dan permainan yang tergolong

---

<sup>12</sup> Djazuli. A.. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006,h.92

judi; perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; dan masih banyak lagi yang akan diuraikan pada bagian kajian teori maupun dalam pembahasan.

Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, dan objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah seperti kasus bisnis yang diungkapkan di atas yaitu mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang syariat Islam.

Dari berbagai pernyataan diatas berbanding terbalik dengan faktanya karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak aktif dalam penghimpunan dana yang tidak memiliki izin yang resmi dan tidak ada pengawasan dari otoritas yang berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh pelaku lembaga keuangan tersebut menjadi melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen. Para pelaku kejahatan menjaring dana masyarakat dengan modus operandi investasi dengan keuntungan tetap dan tidak wajar. Produk-produk tersebut dianggap berkarakteristik melawan hukum karena salah satunya menjanjikan investasi atau keuntungan besar atau tidak wajar. Juga memberi kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar atau multinasional maupun tidak memiliki izin usaha atau izin usaha tidak sesuai dengan kegiatan usahanya.

Dengan tawaran-tawaran yang menarik tersebut masyarakat atau konsumen sering kali kurang memperhatikan dan mengabaikan kesadaran

terhadap resiko atas suatu produk keuangan yang diambil serta keinginan masyarakat akan investasi semakin meningkat seiring meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia saat ini, hal ini menjadi celah bagi pelaku kejahatan dalam praktik ilegal dan melawan hukum sering kali kita jumpai di masyarakat. Hal tersebut menjadikan salah satunya faktor kerugian yang akan dialami masyarakat sebagai konsumen akibat keterbatasan pengetahuan terkait investasi yang diambil karena tidak berfikir panjang dalam memasukkan dananya.

Pada umumnya perusahaan yang melawan hukum di Malang ini berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).<sup>13</sup> Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan diatur bahwa perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*)”.<sup>14</sup>

Dari permasalahan yang timbul seperti kasus yang terjadi di atas dan uraian singkat. Maka peneliti mengambil Otoritas Jasa Keuangan Malang sebagai tempat dilakukannya penelitian karena merupakan bagian dari wilayah kewenangannya, oleh karena itu, dibuat judul skripsi :

---

<sup>13</sup> Investasi: *ada keuntungan, ada risiko*, <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/127/investasi-ada-keuntungan-ada-juga-risikonya>, diakses tanggal 10 Oktober 2015.

<sup>14</sup> *Modusoperandi penipuan berkedok investasi*, <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/128/modusoperandi-penipuan-berkedok-investasi>, diakses tanggal 11 Oktober 2015.

**“Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Tindakan Melawan Hukum Penghimpunan Dana oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ”**  
**( Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)**

**2) Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani tindakan melawan hukum oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan di bidang penghimpunan dana di Kota Malang ?
2. Bagaimana hambatan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani tindakan melawan hukum oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan di bidang penghimpunan dana?
3. Bagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani tindakan melawan hukum oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan di bidang penghimpunan dana di Kota Malang perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

**3) Tujuan Penelitian**

Untuk mencapai hasil yang tepat maka setiap penulisan ini memerlukan adanya penentuan suatu tujuan. Secara umum yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas tindakan Otoritas Jasa Keuangandalam menangani tindakan melawan hukum oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan di bidang penghimpunan dana.
2. Mengetahui hambatan Otoritas Jasa Keuangandalam menangani tindakan melawan hukum oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan di bidang penghimpunan dana.
3. Mengetahui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani tindakan melawan hukum oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan di bidang penghimpunan dana di Kota Malang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **4) Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Pada penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, seperti:

- a. Sebagai awal bahan acuan maupun penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya terkait di bidang yang sama;
- b. Sebagai kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan kewenangan OJK dalam persepektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- c. Dapat digunakan sebagai pelatihan untuk dapat mengembangkan keterampilan membaca yang efektif.

- d. Menambah dan memperluas pengetahuan di bidang OJK;
- e. Mengetahui penanganan OJK dalam tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana berdasarkan Peraturan Dewan OJK No. 2/PDK.07/2015 Tentang Pemantauan Dan Analisis Perlindungan Konsumen Di Sektor Lembaga Keuangan.

## 2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian ini (*stakeholders*,. diantaranya:

- a. Bagi Masyarakat
  - 1) Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan serta industri lembaga keuangan di Indonesia.
  - 2) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar mengenali industri lembaga keuangan dan produk yang ditawarkan oleh industri lembaga keuangan dengan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Bagi Otoritas Lembaga Keuangan
  - 1) Diharapkan menjadikan tolak ukur untuk meminimalisir pencegahan dalam penghimpunan dana masyarakat secara melawan hukum yang meresahkan masyarakat agar tidak terjadi lagi.
- c. Bagi Pemerintah

- 1) Memberikan gambaran mengenai permasalahan terkait penghimpunan dana yang berkembang dalam masyarakat; dan
- 2) Diharapkan khususnya bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan segala kegiatan yang dilakukan dalam hal penghimpunan dana masyarakat.

#### **5) SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Guna mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I :** Pendahuluan, bab ini merupakan starting point dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan - permasalahan khususnya tentang tanggung jawab OJK dalam menangani tindakan melawan hukum yang dilakukan Perseroan Terbatas selama proses penghimpunan dana.

**BAB II:** Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori, beberapa hal yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yang dijadikan kajian teori teori dan konsep untuk melakukan analisa dalam mengupas permasalahan yang ada. Didalam kajian pustaka penulis membahas tentang kajian mengenai perbankan, kajian mengenai Otoritas Lembaga Keuangan, kajian mengenai perbuatan melawan hukum, kajian tentang penyaluran dan penghimpunan dana.

BAB III:Metode Penelitian, dalam bab ini dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data. Dalam bab ini difokuskan pada metodologi yang digunakan peneliti agar kemudian penelitian ini terstruktur dengan baik dan benar.

BAB IV: Hasil Dan Pembahasan, Pada bab ini yaitu hasil dan pembahasan penulis menggambarkan data yang digunakan untuk memperoleh bentuk nyata dari penelitian tersebut agar lebih mudah dimengerti baik oleh peneliti maupun pembaca yang tertarik oleh hasil penelitian yang dilakukan. pengujian hipotesis yang dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana permasalahan yang akan dibahas serta akan menginterpretasikan juga membahas hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V: Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran yakni merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran dalam penelitian ini. Jadi bab ini merupakan hasil dari proses pencocokan antara teori dan realitas masalah yang terangkum dalam kesimpulan dan juga bentuk rekomendasi yang terangkum dalam saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Jessica Grace (2015).<sup>15</sup>Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sistem pengaturan penghimpunan dana masyarakat oleh industri lembaga keuangan di Indonesia, mengetahui sistem pengaturan Otoritas Jasa Keuangandalam pengawasan industri lembaga keuangan di Indonesia, dan mengetahui tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan terhadap pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga OJK sebagai pengawas baru dalam industri lembaga keuangan memiliki tujuan salah satunya adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat . Dalam hal ini, OJK memiliki tugas dalam pencegahan kerugian dan perlindungan konsumen.Maka dari itu OJK mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar mengenali industri lembaga keuangan dan produk yang ditawarkan oleh industri lembaga keuangan atau disebut juga paham finansial (financial literacy) melalui edukasi dan sosialisasi yang dilakukan. Dengan demikian masyarakat akan semakin paham dan tidak terjebak dalam penghimpunan dana ilegal yang

---

<sup>15</sup>Jessica Grace, *Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangandalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal di masyarakat*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2015.

dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin tersebut. Sebagai upaya penindakan, OJK melakukan kerlembagamaan dan koordinasi dengan satuan tugas yang telah dibentuk

Perbedaan penelitian penulis terdahulu dengan penelitian ini adalah, penelitian terdahulu mengkaji lebih dalam tentang tanggung jawab OJK terhadap pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal di masyarakat serta sistem pengaturan penghimpunan dana masyarakat oleh industri lembaga keuangan di Indonesia dengan sistem pengaturan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan industri lembaga keuangan di Indonesia. Sedangkan penulis mengkaji upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani tindakan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selama proses penghimpunan dana. Selain itu, perbedaan juga terletak pada metode yang digunakan, Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah normative, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

Sementara persamaan penelitian terletak pada tema penelitian yang berusaha mengkaji lebih lanjut tentang tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan selama proses penghimpunan dana dengan fokus yang berbeda.

2. Penelitian Dian Husna Fadlia (2015).<sup>16</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk dugaan investasi fiktif yang berkembang dalam masyarakat, mengetahui bentuk penipuan investasi fiktif yang merugikan investor, dan mengetahui peran OJK dalam perlindungan hukum bagi investor

---

<sup>16</sup>Dian Husna Fadlia, *Peran Otoritas Jasa Keuangan(ojk) dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif*, Jurnal Law Reform. Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015.

atas dugaan investasi fiktif. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian doktrinal. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data sekunder. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdapat 262 laporan masyarakat tentang perusahaan yang kelembagaan dan/atau produk yang ditawarkan bukan merupakan kewenangan OJK dan adanya dugaan bahwa produk - produk investasi tersebut merupakan produk investasi fiktif. Peningkatan penipuan investasi fiktif disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, walaupun masyarakat yang telah well educated juga menjadi korban penipuan investasi fiktif. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum oleh OJK bagi investor atas dugaan investasi fiktif. Perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan oleh OJK untuk meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif. Sedangkan, tindakan represif yang dilakukan oleh OJK dapat diberikan melalui pemrosesan secara hukum kepada para perusahaan investasi fiktif oleh tim waspada investasi karena perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penulis terdahulu mengkaji lebih dalam tentang peran OJK dalam menangani investasi fiktif yang berkembang di masyarakat dan penanganannya, sedangkan penelitian

ini berfokus pada bentuk tanggung jawan dan perlindungan, pengawasan dan pencegahan konsumen atau investor.

Sementara persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji OJK dengan fokus penelitian yang berbeda.

3. Penelitian M. Irwansyah Putra, Bismar Nasution, dan Ramli Siregar (2013).<sup>17</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis independensi Otoritas Jasa Keuangandalam mengatur dan mengawasi bank, mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangandalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank, dan mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangandalam perlindungan konsumen dan penyidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer antara lain Undang - Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti ; bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui studi pustaka (library research ).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, independensi OJK dalam pengaturannya bebas dari campur tangan pihak lain dan tidak disebutkan bebas dari campur tangan Pemerintah. Pengaturan demikian ini berpotensi menimbulkan campur tangan dari pihak Pemerintah. Kedua,

---

<sup>17</sup>M. Irwansyah Putra, Bismar Nasution, dan Ramli Siregar, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Bank Transparency*, Jurnal Hukum Ekonomi. Volume II Nomor 1, 2013.

peranan OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank sangat luas menyangkut pengaturan dan pengawasan terhadap mikroprudensial. Ketiga, peranan OJK dalam perlindungan konsumen memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor lembaga keuangan, layanan, dan produknya yang baik. Menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut berpotensi merugikan konsumen.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dapat ditunjukkan bahwa penelitian terdahulu mengkaji lebih dalam tentang peran ojk dalam pengawasan pada bank sedangkan peneliti lebih pada lembaga keuangan seluruhnya yang menghimpun dana.

Sementara persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji OJK dengan fokus penelitian yang berbeda. Selain itu, perbedaan juga terletak pada metode yang digunakan, Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah normative, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

## **B. Kerangka Teori/Landasan Teori**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas**

#### **a. Teori Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”<sup>18</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan Efektivitas menurut *H. Emerson* : pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar ontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”<sup>19</sup>. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

### **b. Pengertian Efektivitas**

Menurut Sejathi, efektivitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.” Soewarno Handyaningrat dalam menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan

<sup>18</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta:Haji Masagung, 1994,h. 16.

<sup>19</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005,h. 92.

yang telah ditentukan sebelumnya”.<sup>20</sup> Ali Muhidin juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingka kepuasan pengguna/client.<sup>21</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran daripada efektifitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektivitas adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

### a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor lembaga keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas lembaga keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di

<sup>20</sup> Ade Gunawan, *Analisis Consumer Decision Model Untuk Pengukuran Efektivitas Periklanan*, Jurnal Ilmiah “Manajemen & Bisnis” Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi , Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2003,h. 2.

<sup>21</sup>Ali Sambas Muhidin & Abdurahman Maman, *Analisis Korelasi Regresi dan Jalur dalam Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009,h. 23.

Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.<sup>22</sup>

Pasal 1 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini”.

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan lembaga keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor lembaga keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah - masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011, h. 44.

<sup>23</sup> Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Lembaga keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Lembaga Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, h. 2.

## b. Latar Belakang Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya sering disebut OJK) merupakan lembaga baru yang mulai berdiri sejak tahun 2011.<sup>24</sup> Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK yaitu perkembangan industrisektor lembaga keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektor lembaga keuangan, dan amanat Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34), yang berbunyi:

“(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor lembaga keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.”<sup>25</sup>

Berdasarkan pasal 34 Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor lembaga keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan(OJK). Lembaga tersebut bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dan pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Tujuan pendirian OJK pertama meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang lembaga keuangan.Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga keuangan.Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang

<sup>24</sup>Sutedi, Ardian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*(Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014),h. 36.

<sup>25</sup>Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan, disebabkan oleh dua penyebab utama, yaitu krisis perbankan dan hutang swasta yang melambung tinggi.

lembaga keuangan. Keempat, melindungi kepentingan konsumen lembaga keuangan<sup>26</sup>. Selain hal tersebut pembentukan OJK bertujuan untuk meminimalkan fokus Bank Indonesia kepada pengelolaan moneter saja, tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor perekonomian.

Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK mempunyai kewenangan yang luas di beberapa bidang, yaitu:

- 1) Membuat peraturan di bidang lembaga keuangan;
- 2) Memberikan dan mencabut izin persetujuan dan lain-lain dan memperoleh laporan periodik dan informasi industri lembaga keuangan;
- 3) Mengenaikan sanksi administratif dan melakukan pemeriksaan;
- 4) Melakukan penyidikan atas pelanggaran undang-undang;
- 5) Memberikan arahan atau perintah tertulis;
- 6) Menunjuk pengelolaan statuer dan mewajibkan pengalihan usaha demi menjaga kepentingan nasabah;
- 7) Mencegah kejahatan di bidang keuangan dan mengatur pengendalian lembaga keuangan.<sup>27</sup>


### c. Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan


Dalam menjalankan tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

- 1) Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Lembaga Keuangan Bank, meliputi:

<sup>26</sup>Ryan Kiryanto, *OJK dan Kepentingannya*, Kompas, (24 Juni 2003)

<sup>27</sup>Kiryanto, *OJK dan Kepentingannya*, (24 Juni 2003)

- 
- a) Perizinan untuk pendirian bank;
  - b) Kegiatan usaha bank;
  - c) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank; dan
  - d) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank.
- 2) Terkait Pengaturan Lembaga Lembaga Keuangan (Bank dan Non-Bank), meliputi:
- a) Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Lembaga Keuangan;
  - b) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor lembaga keuangan;
  - c) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Lembaga Keuangan;
  - d) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga lembaga keuangan dan pihak tertentu;
  - e) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan, statuer pada lembaga lembaga keuangan;
  - f) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
  - g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor lembaga keuangan.
- 3) Terkait Pengawasan Lembaga Lembaga Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi:
- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan;

- 
- b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawas yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
  - c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga lembaga keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor lembaga keuangan;
  - d) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Lembaga Keuangan dan/atau pihak tertentu;
  - e) Melakukan penunjukan pengelola statuer;
  - f) Menetapkan penggunaan pengelolaan statuer;
  - g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor lembaga keuangan; dan
  - h) Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorang, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

#### **d. Independensi Otoritas Jasa Keuangan**

Keindependensi OJK berkaitan dengan independen yang berkaitan dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan

lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian perlu diperhatikannya hal-hal sebagai berikut<sup>28</sup>:

- 1) Regulasi;
- 2) Penyidikan dan Perlindungan Konsumen;
- 3) Perlindungan Konsumen; dan
- 4) Penyelamatan dan Likuidasi Bank dan Lembaga Keuangan lainnya.

**e. Kewenangan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan Indonesia**

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan asas-asas sebagai berikut<sup>29</sup>:

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan,

<sup>28</sup>Sutedi, Ardian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*(Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014,h. 86.

<sup>29</sup>Penjelasan pasal 5 rancangan Undang-undang tentang Otoritas Lembaga Keuangan

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk asus rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan;

- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Lembaga Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai - nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sektor lembaga keuangan yang diselenggarakan Lembaga keuangan;
- 2) Menegakkan peraturan perundang-undangan di sektor lembaga keuangan;
- 3) Melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan memelihara kepercayaan publik terhadap sektor lembaga keuangan;
- 4) Melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap konsumen dari sektor lembaga keuangan;

---

<sup>30</sup>Penjelasan pasal 51 Rancangan Undang-undang tentang Otoritas Lembaga Keuangan

5) Mengurangi tingkat keajaiban keuangan.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Penghimpunan Dana

#### a. Pengertian Penghimpunan dana

Pengertian Penghimpunan Dana Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana - dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/ surat berharga lainnya.<sup>31</sup> Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka.

Dalam penghimpunan dana (*funding*) diupayakan untuk direncanakan dengan matang, supaya menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi. Program membangun kepercayaan masyarakat harus tetap ditingkatkan, yaitu dengan cara memperhatikan calon anggota yang akan dijadikan pasar. Dalam masyarakat, ada orang-orang yang memiliki kesempatan yang menguntungkan, tetapi tidak memiliki cukup dana untuk merealisasikannya, sedangkan pada pihak lain ada orang-orang yang memiliki kesempatan atau kemampuan untuk berbisnis. Jika keduanya bertemu, maka pemilik dana (supplier dana) dapat memperoleh pengembalian (*return*) dari uang yang dipinjamkannya. sedangkan di pihak lain. peminjam (demander dana) dapat merealisasikan proyek investasinya yang menguntungkan sehingga perbedaan pengembalian tersebut memungkinkan terjadinya transaksi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012),h. 7.

<sup>32</sup>Silvianita Ketut, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 2.

Trasnsaksi seperti ini terjadi secara langsung di pasar keuangan atau dapat secara tidak langsung melalui lembaga perantara keuangan yaitu Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (BLKL). Aliran dana dalam sistem keuangan pemilik dana yang merupakan mereka yang memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki kesempatan investasi dengan peminjam dana yang merupakan mereka yang memerlukan pinjaman dana untuk merealisasikan proyek nvestasinya. dan/atau untuk konsumsi. Aliran dana tersebut dalam sitem keuangan dapat terjadi secara langsung di pasar keuangan. dan tidak langsung melalui lembaga perantra keuangan (BLKL). seperti berikut:

**Skema I**

**Aliran Dana dalam Sistem Keuangan**

(Bagan 2.1 Aliran Dana Dalam Sistem Keuangan)



## b. Manfaat Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, utamanya terhadap bank, terhadap pemilik dana, maupun terhadap pemerintah.<sup>33</sup>

- 1) Bagi bank Bank dengan berhasilnya menghimpunan dana dari masyarakat berarti memiliki/ menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman/ pembiayaan/ kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari pemberian pinjaman/ pembiayaan (kredit) bank memperoleh pendapatan atau bagi hasil keuntungan .
- 2) Bagi pemilik uang Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disimpan di rumah, di celengan ayam, celengan bambu atau bawah bantal yang menganggur (hoarding) dan penuh risiki dengan adanya usaha penghimpunan dana, uang yang menganggur tadi menjadi produktif menghasilkan keuntungan.
- 3) Bagi pemerintah Bagi pemerintah dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi.

## c. Strategi Menghimpun Dana

Disamping sifat amanah yang harus dimiliki oleh pengurus dan pengelola koperasi untuk meraih dana, koperasi dituntut untuk mampu menerapkan strategi. Beberapa trik yang dapat diterapkan meliputi:<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2012),h. 10.

- 1) Mewujudkan profesionalisme manajemen koperasi baik dari sisi administrasi, pelayanan, SDI dan pelaporan.
- 2) Meraih dukungan dari tokoh agama dan masyarakat.
- 3) Menanamkan kepada umat bahwa koperasi syariah/ BMT adalah lembaga dari, oleh dan untuk umat serta bukan hanya untuk memperkaya keluarga atau kelompok tertentu.
- 4) Menanamkan bahwa koperasi syariah/ BMT adalah lembaga yang strategis untuk mewujudkan dakwah dan pemberdayaan kaum dhuafa secara terpola.
- 5) Mewujudkan dan membuktikan bahwa dana yang disimpan pada koperasi syariah/ BMT dapat dikelola secara amanah dan benar - benar mampu meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa.
- 6) Membuktikan bahwa bagi hasil di koperasi syariah/ BMT dapat bersaing dengan lembaga lain.
- 7) Prosedur administrasi koperasi syariah/ BMT lebih mudah dan man.
- 8) Menunjukkan sikap proaktif dan menjemput setiap transaksi yang terjadi baik kecil maupun besar
- 9) Menunjukkan sikap terbuka dan menerima kritikan dari anggota dan masyarakat.
- 10) Menggalang kerja sama dengan lembaga islam.

---

<sup>34</sup> Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT . Era Intermedia, 2008),h. 21.

#### 4. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Lembaga Keuangan

Dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bahwa:“Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan lembaga keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan lembaga keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan lembaga keuangan di sektor Perasuransian. Dana Pensiun. Lembaga Pembiayaan. dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :

- 1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- 2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor lembaga keuangan;
- 3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- 4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Lembaga Keuangan dan pihak tertentu;
- 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Lembaga Keuangan;
- 6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor lembaga keuangan.

Terkait Pengawasan Lembaga Lembaga Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Lembaga Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor lembaga keuangan;
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Lembaga Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor lembaga keuangan; dan
- 8) Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

## **5. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas**

Dengan mengacu pada Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta

berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan”<sup>35</sup>. Perusahaan dibagi menjadi bentuk usaha dan kegiatan usahanya. Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perlembagaan, dan pembiayaan) yang bertujuan mendapat keuntungan atau laba. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling diminaati saat ini. Alasan memilih Perseroan Terbatas untuk melakukan kegiatan usaha dibandingkan bentuk perusahaan lain (firma, CV, koperasi, dll) diantaranya:

- a) Semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggungjawaban terbatas;
- b) Atau dengan maksud kelak manakala diperlukan mudah melakukan transformasi perusahaan;
- c) Atau alasan fiskal.<sup>36</sup>

Sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas. Hal tersebut bukan lagi menjadi suatu hal yang umum karena terdapat banyak kelebihan dari bentuk usaha Perseroan Terbatas yang tidak dimiliki bentuk usaha lainnya, antara lain tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham, pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih profesional apabila berbentuk Perseroan Terbatas, kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan

---

<sup>35</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 1.

<sup>36</sup>Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan terbatas, Disertai ulasan Menurut Undang-undang No.1 tahun 1995*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 199), h. 1.

keuangan pada umumnya sampai pada persyaratan bentuk usaha Perseroan pada industri tertentu misalnya perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain<sup>37</sup>.

Menurut pasal 68 ayat (1) tahun 1995 perseroan terbatas yang wajib diaudit oleh akuntan publik ada 6 yaitu:

- a) Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- b) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- c) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka<sup>38</sup>;
- d) Perseroan merupakan persero<sup>39</sup>;
- e) Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah); dan
- f) Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **4. Tinjaua Umum Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

##### **a. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional**

Sebagaimana dimaklumi bahwa perkembangan terakhir dari sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengalami perubahan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No. 12/2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai acuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan pengganti Undang-Undang sebelumnya yakni UU No 10 tahun 2004. Dalam pasal 8 (UU No. 12/2011) beserta penjelasan dari undang-

<sup>37</sup>Bagir Manan, *Aspek-Aspek Penting Undang-Undang No.40/ 2007 tentang Perseroan terbatas, Keynote Speech yang disampaikan pada seminar sehari “ yang diadakan oleh Persatuan Advokad Indonesia dan Asean Law Assosiasion, Komite Nasional Indonesia, (Jakarta: 28 November 2007),h. 1.*

<sup>38</sup>Diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>39</sup>Diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

undang tersebut telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan wewenang. Akan tetapi pengakuan tersebut tanpa menempatkannya di dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana terdapat di dalam UU No. 12/2011 pada bab III tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat (1) dan (2) dan pasal 8 ayat (1) dan (2) . Adapun bunyi pasal 7 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut: “(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti.
- d. Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden;
- g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Sedangkan bunyi pasal 8 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut: “(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,

Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”<sup>13</sup>

Oleh karena itu, KHES yang dikeluarkan oleh peraturan MA RI No. 2/2008 adalah kuat secara hukum dan bisa memiliki kekuatan hukum yang mengikat -sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) di atas- karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989. Yaitu pada awalnya, seperti yang diatur dalam UU No. 7/1989, Pengadilan Agama hanya berwenang menangani perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. UU No. 3/2006 yang merubah UU No. 7/1989 kemudian memperluas kewenangan Pengadilan Agama. Dalam pasal 49 kewenangan tersebut ditambah dengan penanganan perkara zakat, infaq dan ekonomi syariah. Pada penjelasan pasal 49 UU NO. 3/2006 dijelaskan 11 kegiatan usaha yang termasuk dalam ekonomi syariah yakni bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat

berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensin lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.<sup>14</sup> Alhasil, keberadaan KHES telah kuat secara konstitusional sejak terbitnya UU No. 12/2011. Begitu juga KHES kuat secara sosiologis, karena secara sosiologis, KHES disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktik-praktik ekonomi syariah melalui lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, KHES disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA), yang telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama.

Begitu juga kedudukan fatwa-fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional cukup kuat walau tidak formal, karena semua perbankan syariah harus tunduk kepada fatwa-fatwa DSN-MUI sebagaimana amanat UU No. 1/2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, fatwa-fatwa DSN-MUI termasuk salah satu dari 8 (delapan) hukum material (materiil)<sup>15</sup> di lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah dalam perkara ekonomi syariah.

#### **b. Prinsip Syariah dalam Investasi**

Prinsip adalah elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan sesuatu (UII 2013), berbeda dengan asas yaitu landasan atau dasar tempat berpijaknya sesuatu dengan tegak (Langgulung 1992). Adapun prinsip syariah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan

dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga fatwa yang dimaksud di sini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Namun demikian perlu dijelaskan terlebih dahulu asas-asas fikih muamalah, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari bermuamalah *māliyah*, dan asas merupakan pijakan berdirinya prinsip. Asas-asas fikih muamalah sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya (yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul) Konsideran Fatwa DSN-MUI);
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat
- d. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur *ḍarar* (membahayakan), dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Selain itu, ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi yaitu:

- a. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan mendistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram;
- b. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (*la tazlimūn wa lā tuẓlamūn*);
- c. Keadilan pendistribusian pendapatan;
- d. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida (*'an-tarāḍin*) tanpa ada paksaan;

- e. Tidak ada unsur riba, *maysīr* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), *ḍarar* (kerusakan/kemudaratatan) dan tidak mengandung maksiat.

Secara khusus fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu:

- a. *Maisīr*, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya;
- b. *Gharar*, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya;
- c. Riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwāl al-ribawiyyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penanguhan imbalan secara mutlak;
- d. *Bāṭil*, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/ pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam;
- e. *Bay'ī ma'dūm*, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki;
- f. *Ihtikār*, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal;
- g. *Taghrīr*, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;

- g. *Ghabn*, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas;
- h. *Talaqqī al-rukbbān*, yaitu merupakan bagian dari *ghabn*, jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut;
- i. *Tadlīs*, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat;
- j. *Ghishsh*, merupakan bagian dari *tadlīs*, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan;
- k. *Tanājush/Najsh*, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang bermniat memblinya.
- l. *Dharar*, tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain;
- m. *Rishwah*, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai ssesuatu yang benar;
- n. Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan

Mengacu pada paparan di atas, dalam aktivitas muamalah selama tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang syariah seperti yang diuraikan di atas, maka kegiatan investasi boleh dilakukan apapun jenisnya

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris atau juga biasa disebut dengan yuridis sosiologis. Menurut Soemitro yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang melihat dari kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>40</sup> Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis menurut Soemitro adalah dalam menghadapi suatu permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Pendekatan yuridis akan dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia lebih khususnya yang terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, yang mana dalam hal ini adalah Peraturan Dewan OJK No. 2 tentang Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen. Kemudian mengenai pendekatan sosiologis, penulis lebih cenderung melihat fenomena yang terjadi dan memperjelas keadaan sesungguhnya yang ada dilapangan, khususnya terkait Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Tindakan

---

<sup>40</sup>Hanitijo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),h. 9.

<sup>41</sup>Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*,h. 12

Melawan Hukum Lembaga Keuangan di Kota Malang dengan Persepektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>42</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>43</sup> Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, kemudian yang kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penulis dengan responden dan yang ketiga metode ini lebih lebih peka dan lebih cepat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>44</sup>

Pendekatan yang akan digunakan dalam peneltian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), karena penelitian hukum baik normatif atau empiris tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Begitu juga dengan penelitian ini yang akan meneliti Efektivitas Peraturan OJK dalam menangani tindakan melawan hukum perseroan terbatas jasa keuangan dikota Malang, dengan Peraturan undang-undang yang berlaku yang terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan , seperti UU

---

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984),h. 42.

<sup>43</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 3.

No. 21/20011 tentang OJK dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan adalah sebuah keharusan. Di samping itu, penelitian inipun akan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, karena paradigma penelitian ini adalah kualitatif.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian pada Otoritas Jasa Keuangan di Kota Malang, karena merupakan lokasi penelitian yang merupakan kewenangan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yang berkaitan dengan judul penulis yaitu tentang Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Tindakan Melawan Hukum Lembaga Keuangan di Kota Malang.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan agar seorang peneliti memperoleh data yang lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Data penelitian berupa data primer yang merupakan data utama yang diperoleh langsung dari responden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara yang dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Malang kepada Ibu Tri Harini pada bagian Pengendalian Kualitas OJK Malang dan dengan Bapak

Bambang Suprpto beliau berada pada bagian Manejemen Resiko OJK Malang.

b. Data Sekunder.

Jenis data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>45</sup> Data sekunder diperoleh dari literatur, artikel di internet dan penjelasan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti fokus bertanya pada permasalahan sehingga data-data telah dikumpulkan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini peneliti memilih Lembaga resmi yakni Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Malang. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih betatap muka, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), h. 56.

<sup>46</sup>Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),h. 82.

Sebelum melakukan wawancara dengan informan, peneliti telah menyiapkan instrumen wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait Efektivitas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Lembaga Keuangan. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan staf pada bagian yang dianggap cakap untuk diambil informasinya sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, majalah, agenda, transkrip, buku dan lain sebagainya.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip, termasuk buku-buku tentang teori dan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data pendukung yang digunakan oleh penulis dalam melakukan kegiatan pencatatan saat mewawancarai informan dan mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data yang berupa foto.

## 6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi gambar, foto dan sebagainya.

---

<sup>47</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 236.

Adapun proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah melakukan langsung pada obyek yang diteliti, kemudian disajikan dalam data yang akan diteliti. Data penelitian yang ada di lapangan yaitu penulis melakukan wawancara kepada Ibu Djustini Septiana bagian Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil dan dengan ibu Novia Indria Ningrum beliau berda pada bagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: (a). Mengurus surat ijin pra penelitian, (b). observasi di lapangan, (c). melakukan wawancara, (d). mendapatkan hasil wawancara, dan (e). dokumentasi.

### **2. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasaryang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

Adapun reduksi data yang dilakukan oleh penulis antara lain dengan menajamkan hasil penelitian mengenai Efektifitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Upaya Perlindungan Konsumen Lembaga Keuangan

di Kota Malang, mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan penulis dan membuang data yang tidak perlu.

### **3. Penyajian Data**

Data-data yang diperoleh penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan metode editing untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembentukan terhadap data yang keliru, dengan demikian dapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis.

### **4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi**

Menarik kesimpulan yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan untuk catatan penulis. Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan disingkat dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Malang

##### 1. Sejarah Otoritas Lembaga Keuangan(OJK)

Pada krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, krisis finansial global 2008 dan krisis yang menimpa zona Euro 2010, industry keuangan diprediksi akan mengalami kondisi sangat buruk. Kebijakan fiscal dan keijakan moneter dibutuhkan untuk menyelamatkan perekonomian.Karena besarnya kemungkinan krisis keuangan mengancam Indonesia maka pada akhir tahun 2011,sebagai upaya reformasi sektor keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) sepakat mendirikan Otoritas Jasa Keuangan(OJK).

Kemudian pada tanggal 22 November 2012, Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangandisahkan. Lembaga yang disebut independen ini berfungsi mulai 31 Desember 2012 dimana menggantikan fungsi,tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementrian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Model serta Lembaga Keuangan (BapepamLK).

Setelah itu di akhir tahun 2013, giliran fungsi, tugas dan wewenang pengatuan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) juga akan dialihkan ke OJK. Posisinya, Otoritas Jasa Keuanganakan tergabung dalam

Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan (FKSSK) bersama kementerian Keuangan, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).<sup>48</sup>

## **2. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas Industri lembaga keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri lembaga keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah:

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor lembaga keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta.
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

## **3. Lokasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan(OJK)**

Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang bertempat di Jalan Kawi No.17 Malang, Telp 0341-363150/151 Fax 0341-357177.

## **4. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**


Setiap lembaga pasti memiliki struktur kelembagaan, dibentuknya struktur kelembagaan berfungsi untuk memperjelas bagian dan tugas masing masing. Berikut ini adalah bagan Struktur Organisasi Otoritas Lembaga Keuangan

---

<sup>48</sup><https://www.ojk.go.id>.

Skema 2

(Bagan 4.1 Struktur Organisasi Otoritas Lembaga Keuangan)<sup>49</sup>



**B. Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Tindakan Melawan Hukum Oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Di Bidang Penghimpunan Dana**

**1. Tindakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Tindakan Melawan Hukum Oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Di Bidang Penghimpunan Dana**

Menanggapi kasus tindakan melawan hukum oleh perseroan terbatas dibidang penghimpunan dana, penting diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan memegang peranan penting dalam sektor *microprudential* sebagai pengganti peran Bank Indonesia yang condong pada sektor *macroprudential*. Dalam pasal 5 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ditegaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap

<sup>49</sup><https://www.ojk.go.id>.

keseluruhan kegiatan di dalam sektor lembaga keuangan.<sup>50</sup> Hal ini berarti meskipun Perseroan Terbatas memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan segala aktivitas usahanya, Perseroan Terbatas wajib melapor kepada Otoritas Lembaga Keuangan. Dalam hal ini wilayah perseroan terbatas Malang diklasifikasikan sebagai bagian dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Malang.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Tri Harini selaku staff bagian Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan Malang yang mengatakan bahwa:<sup>51</sup>

*“iya memang betul mbak, dalam menjalankan usahanya suatu PT memang wajib melapor ke OJK, walaupun sudah mempunyai SIUP atau Surat izin lainnya apabila PT tersebut bergerak dalam sektor lembaga keuangan”.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Lembaga Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Dalam hal ini, selain memiliki tugas pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan, OJK juga berwenang di sektor non perbankan, salah satunya terhadap penanganan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Kemudian untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 diatas, OJK memiliki wewenang khusus sebagaimana yang tertuang dalam pasal 9 huruf (c) yang

<sup>50</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Lembaga Keuangan.

<sup>51</sup>Wawancara dengan Tri Harini. Bagian Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan Malang tertanggal 1 November 2018 pukul 11.30 wib.

berbunyi: melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga lembaga keuangan, pelaku dan/ atau penunjang kegiatan lembaga keuangan.<sup>52</sup>

Hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis dengan Tri Harini selaku staff bagian Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan Malang yang mengatakan bahwa:<sup>53</sup>

*“hmm, iya mbak, OJK ini tidak hanya bertugas menangani kasus perbankan saja mbak, non perbankan juga ditangani oleh OJK, terutama terkait penghimpunan dana itu mbak”*

Dalam hal mewujudkan ketentuan pasal 9 diatas, dasar fundamental yang wajib dilaksanakan OJK terkait pokok permasalahan penulis tentang tindakan Otoritas Jasa Keuangandalam menangani tindakan melawan hukum oleh Perseroan Terbatas di bidang penghimpunan dana. Menurut pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa selain pejabat penyelidikan dari Kepolisian Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan OJK memiliki kewenangan khusus terhadap penyelidikan di sektor lembaga keuangan. Ketentuan tentang penyidik khusus telah diatur dalam pasal 1 butir (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa: <sup>54</sup>Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini tindakan Otoritas Jasa Keuangandalam

<sup>52</sup> Adler Haymans, *Otoritas Lembaga Keuangan: Pelindung Investor*, Manurung Press: Jakarta, 2013, h. 31.

<sup>53</sup>Wawancara dengan Tri Harini.Bagian Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan Malang tertanggal 1 November 2018 pukul 11.30 wib.

<sup>54</sup>Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

menangani tindakan melawan hukum oleh Perseroan Terbatas dalam bidang penghimpunan dana yang sesuai dengan alur penyidikan pasal 49 ayat (3). Hal tersebut senada dengan wawancara penulis dengan Ibu Tri Harini selaku staff bagian Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan Malang<sup>55</sup>:

- 1) Menerima laporan pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan melawan hukum di sektor lembaga keuangan. Penting untuk diketahui bahwa penghimpunan dana secara ilegal merupakan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam KUHP. Mengingat bahwa Perseroan Terbatas memiliki banyak konsumen, maka sanksi administratif maupun ganti rugi secara keperdataan tidak cukup untuk memberikan efek jera terhadap perusahaan tersebut. Sehingga sanksi pidana merupakan solusi yang tepat untuk memberantas fenomena penghimpunan dana yang merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga lembaga keuangan diluar sektor perbankan.
  - 2) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan melawan hukum di sektor lembaga keuangan. Dalam hal ini, OJK merespond pengaduan adanya praktik investasi ilegal dengan melakukan validasi terhadap instansi/ lembaga lembaga keuangan yang melanggar hukum.
  - 3) Melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindakan melawan hukum di sektor lembaga keuangan.
- Adapun konsumen Perseroan Terbatas yang telah melaporkan perbuatan

---

<sup>55</sup>Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/ KDK.01/ 2016 tanggal 1 Januari 2016.

melawan hukum perusahaan tersebut juga akan diberdayakan untuk memberikan informasi siapa saja yang terlibat dalam penghimpunan dana tersebut.

- 4) Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindakan melawan hukum di sektor lembaga keuangan. Konsumen Perseroan Terbatas juga akan dimintai bukti transaksi dan dokumen yang diberikan oleh perusahaan tersebut.
- 5) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan melawan hukum di sektor lembaga keuangan. Dalam hal ini OJK akan melakukan rekapitulasi terhadap jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh Perseroan Terbatas.
- 6) Melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindakan melawan hukum di sektor lembaga keuangan. Dalam hal ini, setiap lokasi yang digunakan oleh Perseroan Terbatas untuk menyelenggarakan penghimpunan dana secara ilegal akan diperiksa oleh otoritas lembaga keuangan.
- 7) Meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara lembaga telekomunikasi. Pasca dilakukan pemeriksaandi lokasi Perseroan Terbatas, maka setiap lembaga telekomunikasi yang digunakan perusahaan tersebut juga akan dimintai keterangan.

- 8) Dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindakan melawan hukum di sektor lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Dalam hal ini OJK juga memberdayakan satuan tugas waspada investasi yang terdiri atas Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kementerian Perdagangan yang dalam hal ini Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 10) Meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor lembaga keuangan. Transfer dana yang diperintahkan Perseroan Terbatas terhadap konsumen melalui lembaga perbankan. Dalam hal ini, seluruh instansi perbankan yang digunakan perusahaan tersebut akan dimintai keterangan terkait data nasabah meskipun instansi perbankan tersebut menganut asas kerahasiaan.
- 11) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindakan melawan hukum di sektor lembaga keuangan. Langkah ini merupakan kelanjutan dari point diatas.

12) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan melawan hukum di sektor lembaga keuangan dan menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Ketentuan pelaksana pasal 49 diatas adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/ POJK.01/ 2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Keuangan yang memiliki fungsi untuk mewujudkan keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam hal menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor lembaga keuangan serta memperkuat stabilitas keuangan. Menurut pasal 9 kebijakan tersebut, setiap pihak dapat menyampaikan laporan dan/ atau informasi mengenai dugaan tindak pidana di sektor lembaga keuangan kepada OJK. Adapun ketentuan dari sebuah pelaporan ke OJK secara tertulis sekurang-kurangnya mencantumkan nama pelapor, identitas pelapor dan uraian kejadian dan/atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana di sektor lembaga keuangan. Kemudian dalam pasal 11 dijelaskan bahwa atas permintaan tertulis pelapor, OJK menyampaikan perkembangan penanganan laporan dan/atau informasi dugaan tindakan melawan hukum di sektor lembaga keuangan yang dilaporkan oleh pelapor segera setelah dimulainya penyidikan.

Adapun terkait aturan gradasi dari kebijakan diatas yang diterbitkan oleh OJK sebelumnya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Lembaga Keuangan Nonbank.<sup>56</sup> Kebijakan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Otoritas Jasa Keuangan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan

---

<sup>56</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Lembaga Keuangan Nonbank.

mengevaluasi data dan/ atau keterangan mengenai lembaga lembaga keuangan nonbank mengingat bahwa eksistensi lembaga lembaga keuangan diluar sektor perbankan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pemeriksaan yang ditegaskan dalam aturan tersebut ditujukan agar kegiatan usaha yang berada diluar perbankan tetap sesuai dengan kebijakan non perbankan yang berlaku. Berdasarkan fakta empiris, industri keuangan non perbankan lebih dominan dipilih oleh masyarakat mengingat prosedur persyaratan yang ditawarkan tidak mempersulit masyarakat. Seiring dengan adanya kemudahan tersebut, potensi pelanggaran lembaga keuangan juga meningkat, salah satunya berkaitan dibidang penghimpunan dana.

Menurut keterangan OJK, izin usaha Perseoran Terbatas dalam menghimpun dana masyarakat telah bertentangan dengan berbagai macam aturan perundang-undangan antara lain pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Bambang Suprpto selaku staff Bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuanganyang menyatakan bahwa:<sup>57</sup>

*“penghimpunan dana itu dilarang mbak, karena setahu saya di Ojk sendiri terdapat larangan tentang penghimpunan dana masarakat, yang biasanya itu dilakukan secara ilegal, ada sanksinya sendiri lo mbak dari OJK kalau ketahuan melakukan penghimpunan dana”*

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Bambang Suprpto. Bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuangan Malang tertanggal 1 Novemeber 2018, pukul 09.00 wib.

Kewenangan perizinan tersebut kemudian beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas *microprudential*. Hingga saat dilakukan penyelidikan OJK terhadap Perseroan Terbatas, kedudukan hukum perusahaan tersebut masih perseroan terbatas. Kemudian dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan ditegaskan bahwa pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.<sup>58</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal diatas yang dimaksud dengan skema piramida adalah istilah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Dengan adanya aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, maka selain bertentangan dengan ketentuan diatas, juga menghambat eksistensi lembaga perbankan. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan yang berhak untuk menghimpun dana sesuai dengan ketentuan yuridis adalah bank umum, syariah dan perkreditan rakyat. Selain dari instansi-instansi tersebut wajib untuk melaporkan dan mendaftarkan terlebih dahulu kegiatan usahanya kepada otoritas lembaga keuangan. Mengingat bahwa pihak OJK belum memberikan peraturan yang secara khusus mengatur tentang sanksi yang ditetapkan untuk perusahaan yang melakukan penghimpunan dana secara ilegal, maka kebijakan hukum yang paling dasar yang diterapkan adalah pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Pasal 9 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

<sup>59</sup>Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Bambang Suprpto selaku staff Bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuanganyang dalam wawancara penulis dengan beliau menyatakan bahwa:<sup>60</sup>

*“ya mbak, penghimpunan dana ilegal itu dikenai sanksi yang tegas sesuai dengan UU perbankan yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 rupiah”.*

Hal tersebut sesuai dalam pasal 46 yang menegaskan bahwa“barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 rupiah”.Selain ketentuan tersebut, sanksi pelaku investasi ilegal juga ditegaskan dalam pasal 55 ayat (1) tentang penyertaan dalam tindak pidana juncto pasal 372 tentang penggelapan juncto pasal 378 tentang penipuan.

## 2. Upaya Pencegahan Maupun Penindakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Tindakan Melawan Hukum Oleh Perseroan Terbatas Di Bidang Penghimpunan Dana

Meskipun pelaku penghimpunan dana secara ilegal dapat ditindak dengan berbagai aturan yang sangat tegas, upaya preventif tersebut tidak menjadikan fenomena investasi ilegal dapat diminimalis. Lemahnya *law enforcement* tersebut menyebabkan perusahaan-perusahaan yang melakukan

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bambang Suprpto.Bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuangan Malang tertanggal 1 Novemeber 2018, pukul 09.00 wib.

penghimpunan dana ilegal semakin berkembang. Apabila ditinjau secara normative, Perseroan Terbatas didirikan dengan tujuan awal sebagai konsultan tambahan *income* dan kredit sebagaimana yang dituangkan dalam profil perusahaan tersebut. Hal ini berarti lembaga yang ditawarkan kepada masyarakat adalah sebagai konsultan bisnis. Sudah sepatutnya Perseroan Terbatas melakukan konsolidasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperoleh izin prinsip penanaman modal. Izin tersebut merupakan kewajiban setiap perseroan terbatas yang sedang memulai usahanya salah satunya sebagai konsultan bisnis. Adapun dasar hukum dari izin tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Izin yang diberikan oleh BKPM tidak dapat digunakan sebagai legalitas produk maupun lembaga yang ditawarkan kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan OJK, Perseroan Terbatas tidak memiliki izin prinsip penanaman modal dan tidak melakukan konsolidasi apapun dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga selain lembaga konsultan bisnis yang tidak memiliki dasar hukum juga merupakan kedok untuk melakukan penghimpunan dana ilegal agar tidak mudah terdeteksi sebagai kegiatan yang bertentangan dengan kaidah hukum. Perusahaan tersebut juga memanfaatkan pola pikir masyarakat yang cenderung instan untuk memperoleh kekayaan dengan cepat tanpa berusaha keras. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bambang Suprpto selaku

staff Bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuanganyang menyatakan bahwa.<sup>61</sup>

*“gini mbak, sebenarnya Perseroan Terbatas tidak memiliki izin prinsip penanaman modal dan tidak melakukan konsolidasi apapun dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga selain lembaga konsultan bisnis yang tidak memiliki dasar hukum juga merupakan kedok untuk melakukan penghimpunan dana ilegal agar tidak mudah terdeteksi”.*

Dengan serangkaian promosi yang seolah berlandasan hukum dan tergolong cepat, perusahaan Perseroan Terbatas dapat menarik anggota dengan cepat tanpa membutuhkan waktu yang lama. Bentuk promosi yang dilakukan perusahaan tersebut juga sangat terorganisir yakni melalui media massa dan berbasis online sehingga sulit diketahui secara langsung apakah produk/ lembaga tersebut memiliki izin yang sesuai/ tidak.

Menurut penulis, pihak OJK sudah sepatutnya memberdayakan kebijakan hukum yang berkaitan dengan basis online yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya Perseroan Terbatas dalam menjalankan penghimpunan dan bergantung kepada media massa maupun media online. Adapun jalur langsung tidak menjadikan pilihan utama bagi perusahaan Perseroan Terbatas terkait perbuatannya untuk menawarkan penghimpunan dana ilegal/ money game terhadap masyarakat. Kebijakan hukum yang dijelaskan penulis diatas akan cukup efektif apabila diberdayakan oleh OJK mengingat dalam pasal 28 ayat (1) aturan tersebut adanyalarangan terhadap setiap

<sup>61</sup>Wawancara dengan Bambang Suprpto. Bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuangan Malang tertanggal 1 Novemeber 2018, pukul 09.00 wib.

orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Hal tersebut senada dengan wawancara penulis dengan Tri Harini selaku staff bagian Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan Malang yang mengatakan bahwa:<sup>62</sup>

*“kalau untuk strategi PT dalam melakukan penghimpunan dana awalnya sih dari promosi sih mbak, PT menggunakan media online untuk menawarkan kegiatan investasi kepada masyarakat dengan iming-iming bahwa investasi yang mereka tanamkan akan berkembang melalui PT tersebut, namun biasanya hal tersebut tanpa sepengetahuan OJK, mereka hanya menggunakan strategi promosi yang seolah olah berlandaskan hukum saja sudah cukup untuk menggait konsumen PT tersebut mbak”.*

Menanggapi uraian diatas, Perseroan Terbatas telah menyebarluaskan produk usahanya melalui media online seperti *facebook,Whatsapp*, dan lain sebagainya tanpa disertai izin yang sesuai di bidang penghimpunan dana dari pihak yang berwenang (OJK) dan tidak sesuai dengan tujuan perusahaan sebagai konsultan bisnis yang dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Adapun sistem penghimpunan dana secara ilegal perusahaan tersebut dilakukan melalui transfer dana tanpa adanya jaminan bagi member sehingga berpotensi merugikan konsumen dalam bertransaksi elektronik.

Dengan memberdayakan kebijakan yang telah dijabarkan diatas, OJK dapat menjaring pelaku penghimpunan dan lebih cepat dikarenakan memperoleh dukungan tambahan dari pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang teknologi

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bambang Suprpto. Bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuangan Malang tertanggal 1 Novemeber 2018, pukul 09.00 wib.

informasi dan transaksi elektronik. Pada hakikatnya penghimpunan dan pengelolaan dana melalui program investasi harus memenuhi mekanisme pemberian izin usaha dari pihak berwenang. Mekanisme pemberian izin usaha terhadap penghimpunan dan pengelolaan dana melalui program investasi yang dimaksud adalah dalam rangka pemenuhan persyaratan kemampuan baik dari segi permodalan, operasional usaha, termasuk pengendalian internal terkait dengan kegiatan pengelolaan investasi dan penghimpunan dana. Mekanisme pemberian izin tersebut akan menciptakan adanya sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan investasi dan penghimpunan dana tersebut. Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan perlindungan terhadap setiap investor/nasabah/ konsumen yang telah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan di sektor tersebut. Kegiatan penghimpunan dana oleh perseroan terbatas tersebut jelas bertentangan dengan amanat Undang-Undang OJK.<sup>63</sup>

Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuanganditegaskan bahwa untuk upaya OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatasdibidang penghimpunan dana yang meliputi:<sup>64</sup>

- a) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor lembaga keuangan, layanan, dan produknya;

---

<sup>63</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Lembaga Keuangan*, Raih Asa Sukses: Jakarta, 2014, h. 11.

<sup>64</sup> Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Lembaga Keuangan*, h. 40.

- b) meminta lembaga lembaga keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c) tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor lembaga keuangan.

Menanggapi substansi pasal diatas, sangat jelas bahwa kegiatan Perseroan Terbatas akan dihentikan OJK. Hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah dari ribuan member yang merasa dirugikan oleh perusahaan tersebut, mengapa dari awal tidak diajukan sebuah laporan pengaduan adanya indikasi penghimpunan dana secara ilegal. Padahal OJK memiliki landasan yuridis yang kompleks dan terbentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor lembaga keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan terwujudnya sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan serta stabil.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis yang disampaikan oleh Bambang Suprpto selaku staff Bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa:<sup>65</sup>

*“ yang pasti OJK akan menghentikan usaha PT mbak apabila ketahuan adanya tindakan melawan hukum, itu sebagai salah satu pencegahan agar kegiatan tersebut tidak berangsur lama, namun dalam UU OJK juga mengatur kok mbak tentang upaya perlindungan konsumen agar tidak terjaring kasus penghimpunan dana ilegal yang dilakukan oleh PT yang tidak bertanggung jawab ”*

Menurut penulis, dalam pasal 5 ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ditegaskan bahwa SIUP dilarang

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bambang Suprpto. Bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuangan Malang tertanggal 1 Novemeber 2018, pukul 09.00 wib.

digunakan untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*). Kemudian dalam huruf (c) juga ditegaskan bahwa larangan sebagaimana dimaksud diatas juga ditujukan terhadap perdagangan barang dan/ atau lembaga dengan sistem penjualan langsung (*single level marketing* atau *multi level marketing*).Jadi pada dasarnya meskipun SIUP Perseroan Terbatas yang telah terdaftar, tetapi perusahaan tersebut tidak memiliki izin apapun dalam menawarkan produk kecuali mendapatkan izin dari otoritas lembaga keuangan.

Berbagai kebijakan perundang-undangan yang dimiliki dan diterapkan OJK pada dasarnya sudah sesuai untuk menanggapi fenomena penghimpunan dana secara ilegal, namun eksistensi dari peraturan yang bervariasi tersebut tidak memiliki cukup daya mengikat bagi perusahaan/ badan usaha dan masyarakat sehingga menyebabkan aturan-aturan hukum tersebut cenderung diabaikan. Meskipun upaya preventif tersebut telah ditunjang oleh kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan aturan hukum lain terkait, sepanjang belum adanya undang-undang khusus tentang investasi maka fenomena penghimpunan dana sukar untuk diminimalisir. Selain itu, pemerintah berkewajiban untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan menambah ketentuan yang memberikan batasan terhadap perusahaan yang memiliki karakteristik apa saja yang diperkenankan untuk menghimpun dana.

Dalam upaya memberantas investasi ilegal, OJK memberdayakan satuan tugas waspada investasi yang telah terbentuk pada saat pengawasan

masih dipegang oleh Bapapem-LK. Satgas waspada investasi terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor: Kep208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 mengenai penanganan dugaan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Satgas tersebut merupakan koordinasi antar tujuh kementerian/ lembaga dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum. Ketujuh anggota satgas waspada investasi terdiri atas Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kementerian Perdagangan yang dalam hal ini Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).<sup>66</sup>

Hal tersebut juga didukung oleh wawancara dengan Bambang Suprpto selaku staff Bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuanganyang menyatakan bahwa:<sup>67</sup>

*“upaya OJK dalam penanganan kasus tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan penghimpunan dana diserahkan kepada satuan tugas waspada investasi. Satuan tersebut bertugas melakukan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dengan mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum”.*

<sup>66</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Satuan Tugas Waspada Investasi yang Diberdayakan Otoritas Jasa Keuangan Malang. Diakses pada 2 November 2018, pukul 20.00 wib.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bambang Suprpto. Bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuangan Malang tertanggal 1 Novemeber 2018, pukul 09.00 wib.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/ KDK.01/ 2016 tanggal 1 Januari 2016, penanganan terhadap kegiatan penghimpunan dana secara ilegal oleh Perseroan Terbatas dan badan usaha lain yang melakukan pelanggaran di sektor lembaga keuangan, satuan tugas waspada investasi yang diberdayakan OJK memiliki alur penyidikan sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a) Menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- b) Menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- d) Melakukan pemeriksaan dan/ atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota satgas;
- e) Melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat; dan

---

<sup>68</sup> Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/ KDK.01/ 2016 tanggal 1 Januari 2016.

f) Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada anggota satgas sesuai kewenangannya.

Surat Keputusan Bersama (SKB) dijadikan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas pokok Satgas Waspada Investasi agar tidak ada celah hukum. Tugas Satgas Waspada Investasi meliputi:<sup>69</sup>

1. Pencegahan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi meliputi:

1) Kegiatan pencegahan tindakan melawan hukum dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui kegiatan:

a) Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri lembaga keuangan dan masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.

b) Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

2) Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.

3) Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas dalam bentuk antara lain kegiatan seminar, lokakarya, dialog terbuka, pemuatan informasi dalam situs jaringan, siaran atau konferensi pers bersama dan konsultasi.

---

<sup>69</sup><http://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/tugas-satgas-waspada-investasi> diakses tanggal 1 November 2018, pukul 20.00 wib.

- 4) Kegiatan pemantauan terhadap potensi terjadinya dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas.
2. Penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui:
  - 1) Menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dan masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat.
  - 2) Menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan konsumen.
  - 4) Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota Satgas.
  - 5) Melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat; dan

- 6) Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing anggota Satgas sesuai kewenangannya.

OJK tidak mengawasi lembaga keuangan ilegal, namun OJK mengupayakan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal melalui penghimpunan dana. OJK memberdayakan Satgas Waspada Investasi untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan ilegal.<sup>70</sup> Artinya, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan yang terbatas yaitu hanya melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang memiliki izin dari OJK dan terdaftar di OJK.

OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin, sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK sebagai anggota Satgas Waspada Investasi berupaya untuk menghentikan dan menghambat praktek investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal, *Knowledge sharing* (koordinasi) dengan anggota Satgas, membantu melakukan upaya koordinatif antar

---

<sup>70</sup>JOE, OJK Petakan Investasi Ilegal Tahun Ini Edukasi OJK Menyasar 32 Kota di Indonesia, 21 Januari 2017, KOMPAS, Jakarta.

instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan kasus-kasus investasi ilegal. Kasus-kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal yang dilaporkan ke OJK akan dikoordinasikan dengan anggota Satgas Waspada Investasi dan untuk penanganannya diserahkan kepada penyidik sebagai penegak hukum.

Menurut penulis, selain pembentukan satgas tersebut sudah sepatutnya pihak OJK membedakan siapakah yang tergolong korban penghimpunan dana ilegal dan seseorang yang dengan sengaja dan mengetahui kaidah hukum namun tetap berinvestasi dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang. Pada dasarnya sebagian masyarakat telah mengetahui bagaimana investasi yang sehat dan pernah melakukan investasi melalui lembaga perbankan seperti halnya deposito. Namun dengan dalih bahwa investasi melalui perbankan memiliki prosedur yang rumit, seseorang akhirnya melakukan investasi dengan badan hukum yang bukan merupakan lembaga lembaga keuangan.

Dalam upaya pemberantasan penghimpunan dana ilegal, pihak OJK tidak hanya harus berfokus pada badan usaha yang memberikan produk yang ilegal melainkan juga harus melakukan penyidikan terhadap konsumen/ masyarakat yang menginvestasikan dananya. Otoritas Jasa Keuangan harus mewajibkan konsumen lembaga tersebut untuk mendeskripsikan secara spesifik alasan melakukan investasi tersebut. Dari adanya keterangan tersebut maka OJK dapat menilai seseorang tersebut merupakan korban yang harus dilindungi/ pihak yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tanpa adanya konsumen/

masyarakat yang menyetorkan dananya maka perusahaan yang menghimpun dana secara ilegal tidak akan mengalami perkembangan. Tidak selamanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/ POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Lembaga Keuangan dapat diterapkan kepada setiap korban karena hanya bersifat subjektif.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, penulis menggabungkan apa yang telah dipaparkan oleh narasumber dengan realita yang ada kemudian disesuaikan dengan berbagai peraturan yang ada untuk melihat tingkat efektivitasnya disesuaikan dengan tugas dan wewenang OJK yang berkaitan dengan tindakan yang akan diberikan kepada Perseoran Terbatas Lembaga Keuangan yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk mengukur tingkat efektivitas maka penulis menggunakan parameter pengertian tingkat efektivitas yang dijelaskan menurut Sejathi bahwasanya efektivitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.” Dan Soewarno Handayani dalam menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Maka penulis mendapatkan hasil bahwasanya tingkat efektivitas pada ketepatangunaan, hasil guna untuk mencapai tujuan dibentuknya Undang Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan tugas dan wewenang telah dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah dijalankan dengan baik dan dilakukan semaksimal mungkin. Meskipun tetap akan terdapat sedikit ketidaksesuaian urutan tata pelaksanaannya namun menurut penulis OJK telah menjalankan berbagai peraturan tersebut dengan semaksimal mungkin. Hasil ini diperoleh

dari pemaparan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Tri Harini pada bagian Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan Malang dan dengan Bapak Bambang suprpto pada bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuangan Malang.

Dan untuk mempermudah pemahaman kepada pembaca maka penulis akan memberikan table tingkat efektivitas peraturan OJK dalam menangani tindakan melawan hukum oleh perseroan terbatas lembaga keuangan dibidang penghimpunan dana, sebagai berikut :

**TABEL 4.2**  
**(Tabel Tingkat Efektivitas )**

No.	Peraturan OJK	Tindakan OJK dari hasil wawancara	Tingkat Efektivitas			Ket .
			Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai	
1.	Pasal 5 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuanganditegaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor lembaga keuangan	“iya memang betul mbak, dalam menjalankan usahanya suatu PT memang wajib melapor ke OJK, walaupun sudah mempunyai SIUP atau Surat izin lainnya apabila PT tersebut bergerak dalam sektor lembaga keuangan”.	V			
2.	Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Lembaga Keuangan, Otoritas Jasa Keuanganmelaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap	“hmm, iya mbak, OJK ini tidak hanya bertugas menangani kasus perbankan saja mbak, non perbankan juga ditangani oleh OJK, terutama terkait penghimpunan dana itu mbak”	V			

	kegiatan lembaga keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Dalam hal ini, selain memiliki tugas pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan, OJK juga berwenang di sektor non perbankan, salah satunya terhadap penanganan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas.				
3.	pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa selain pejabat penyelidikan dari Kepolisian Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan OJK memiliki kewenangan khusus terhadap penyelidikan di sektor lembaga keuangan. Ketentuan tentang penyidik khusus telah diatur dalam pasal 1 butir (1) KUHAP	Dari hasil wawancara pihak OJK menjelaskan beberapa tahapan penyelidikan yang terdiri dari 12 tindakan didasarkan dari SOP yang dimiliki oleh OJK pada tahapan penyelidikan dan sudah disesuaikan dengan alur penyidikan berdasarkan dalam pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Lembaga Keuangan.	V		Alur penyidikan dapat dilihat dalam BAB IV hal
4.	a. pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk	“penghimpunan dana itu dilarang mbak, di Ojk sendiri terdapat larangan tentang penghimpunan dana masarakat, yang biasanya itu dilakukan secara ilegal, ada sanksinya sendiri lo mbak dari OJK kalau ketahuan melakukan penghimpunan		V	

	<p>simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia</p> <p>(Kewenangan perizinan tersebut kemudian beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas <i>microprudential</i>)</p> <p>b. Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ditegaskan bahwa SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (<i>money game</i>).</p>	dana”				
5.	Mengingat bahwa pihak OJK belum memberikan peraturan yang secara khusus mengatur tentang sanksi yang ditetapkan untuk perusahaan yang	Sesuai dengan jawaban dari hasil wawancara “ya mbak, penghimpunan dana ilegal itu dikenai sanksi yang tegas sesuai dengan UU perbankan yang diancam dengan pidana	V			

<p>melakukan penghimpunan dana secara ilegal, maka kebijakan hukum yang paling dasar yang diterapkan adalah pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan</p> <p>“barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 rupiah”. Selain ketentuan tersebut, sanksi pelaku investasi ilegal juga ditegaskan dalam pasal 55 ayat (1) tentang penyertaan dalam tindak pidana juncto pasal 372 tentang penggelapan juncto pasal 378 tentang penipuan.</p>	<p>penjara sekurang-kurangnya 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 rupiah”.</p>				
---	---	--	--	--	--

6.	<p>Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa untuk upaya OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dibidang penghimpunan dana yang meliputi:<sup>71</sup></p> <p>a) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor lembaga keuangan, layanan, dan produknya;</p> <p>b) meminta lembaga keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan</p> <p>c) tindakan</p>	<p>Dari hasil wawancara :</p> <p>“yang pasti OJK akan menghentikan usaha PT mbak apabila ketahuan adanya tindakan melawan hukum, itu sebaga salah satu pencegahan agar kegiatan tersebut tidak berangsur lama, namun dalam UU OJK juga mengatur kok mbak tentang upaya perlindungan konsumen agar tidak terjaring kasus penghimpunan dana ilegal yang dilakukan oleh PT yang tidak bertanggung jawab”</p> <p>Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/KDK.01/ 2016 tanggal 1 Januari 2016, penanganan terhadap kegiatan penghimpunan dana secara ilegal oleh Perseroan Terbatas dan badan usaha lain yang melakukan pelanggaran di sektor lembaga keuangan,</p>		V	
----	---	---	--	---	--

<sup>71</sup> Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Lembaga Keuangan*, h. 40.

	lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor lembaga keuangan.				
7.	Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK bahwasanya OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin	Dari hasil wawancara didapatkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/KDK.01/ 2016 tanggal 1 Januari 2016 OJK telah membentuk Satgas Waspada Investasi yang salah satu fungsinya memberikan edukasi kepada masyarakat.	V		

**C. Hambatan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Tindakan Melawan Hukum Oleh Perseroan Terbatas Di Bidang Penghimpunan Dana**

Edukasi dan perlindungan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki OJK sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Lembaga Keuangan. Dalam pasal 4 huruf (c) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa OJK bertugas untuk melindungi kepentingan

konsumen dan masyarakat. Upaya perlindungan terintegrasi OJK dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan yakni meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap segala aktivitas dan kegiatan usaha di sektor lembaga keuangan dan memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan perusahaan secara adil, efisiensi, transparan. Disisi lain agar masyarakat memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam hubungan dengan perusahaan lembaga keuangan mengenai karakteristik, layanan dan produk yang diberikan. Berkaitan dengan Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Tindakan Melawan Hukum Oleh Perseroan Terbatas dalam Bidang Penghimpunan Dana terdapat beberapa faktor penghambat upaya realisasi OJK tersebut.

Apabila mengkaji mengenai ketidaksesuaian/ ketiadaan izin usaha perseroan terbatas di bidang penghimpunan dana oleh Otoritas Lembaga Keuangan, maka subjek yang menerima implikasi adalah konsumen/ nasabah. Pada dasarnya OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Lembaga Keuangan. Dalam pasal 4 ayat (1) kebijakan tersebut, pelaku usaha lembaga keuangan diwajibkan menyediakan dan/ atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/ atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa pelaku usaha lembaga keuangan diwajibkan menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/ atau layanan.

Terlepas dari hal tersebut, hambatan OJK dalam mengatasi izin usaha perseroan terbatas yang tidak sesuai di bidang penghimpunan dana adalah

adanya program yang telah dibentuk lembaga tersebut untuk memaksimalkan perlindungan kepada konsumen/ nasabah yakni sistem pelayanan konsumen keuangan yang tidak terintegrasi dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Bambang selaku staff Bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa:<sup>72</sup>

*“hambatan dari penanganan tindakan melawan hukum yang dilakukan OJK salah satunya kurangnya perlindungan kepada konsumen dengan pelayanan keuangan yang belum terintegrasi dengan baik, hal itu dapat membuat hambatan sehingga masyarakat masih melakukan kegiatan investasi ilegal tanpa mengetahui akibatnya”.*

Hingga saat ini hambatan utama yang dialami OJK dalam upaya mengatasi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas di bidang penghimpunan dana adalah sukarnya menemukan konsumen atau nasabah yang mau melaporkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum perusahaan yang bergerak di bidang penghimpunan dana. Meskipun OJK telah memberikan mandat satuan tugas waspada investasi, semua akan terwujud secara maksimal apabila masyarakat turut serta berperan aktif dalam rangka memberantas investasi ilegal yang semakin marak di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Bambang

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Bambang Suprpto. Bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuangan Malang tertanggal 1 November 2018, pukul 09.00 wib.

selaku staff Bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuanganyang menyatakan bahwa:<sup>73</sup>

*“karena sulitnya menemukan nasabah yang mau melaporkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum perusahaan yang bergerak di bidang penghimpunan dana, ini salah satunya yang menjadi penyebab timbulnya hambatan dalam menanggulangi tindakan melawan hokum yang dilakukan oleh OJK terhadap kasus penghimpunan dana yang masih sering marak terjadi itu mbak”.*

Faktor utama yang menjadi penyebab enggan nya konsumen yang menjadi korban melapor kepada OJK adalah harapan uang yang telah diinvestasikan akan kembali. Disisi lain, sebagian korban mengaku takut menjadi subjek yang akan diberikan sanksi oleh pihak OJK.<sup>74</sup>

Berikut adalah karakteristik investasi ilegal (*money game*) yang terjadi di kehidupan masyarakat:<sup>75</sup>

- a) Menjanjikan bagi hasil keuntungan/ profit yang tidak realistis.
- b) Meskipun badan usaha telah terdaftar, namun produk yang ditawarkan kepada konsumen tidak memiliki sertifikasi/ lisensi izin dari OJK.
- c) Biaya administrasi yang harus dikeluarkan konsumen untuk bergabung invetasi tergolong besar.
- d) Administrasi biasanya dilakukan secara manual sehingga sulit untuk mengontrol kegiatan usaha investasi ilegal tersebut dan sulit mengoleksi data yang akurat dari kegiatan investasi tersebut.

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bambang Suprpto.Bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuangan Malang tertanggal 1 Novemeber 2018, pukul 09.00 wib.

<sup>74</sup> Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Lembaga Keuangan*,h. 98.

<sup>75</sup> Lidya Suryadi,*Pencegahan dan Penanganan Investasi Ilegal*. Vol.05 No.03. UGM Press: Yogyakarta, 2013, h. 3.

e) Skema bisnis yang digunakan adalah metode Ponzi yakni dana dari investor baru dipakai untuk membayar keuntungan investor lama, sehingga investor terakhir yang akan dirugikan.

Apabila masyarakat/konsumen mau diajak bekerlembagama untuk mengatasi investasi ilegal perusahaan yang bergerak di bidang penghimpunan dana, maka berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuanganditegaskan bahwa OJK akan memberikan fasilitas layanan pengaduan konsumen yang meliputi ketersediaan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga lembaga keuangan, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga lembaga keuangan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga lembaga keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor lembaga keuangan. Adanya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuanganmengedepankan perlindungan konsumen dan masyarakat.<sup>76</sup>

Adapun jika sebagian besar masyarakat mengetahui rumusan kebijakan tersebut, terdapat satu alasan yang menyebabkan enggannya melapor yakni kekhawatiran dana yang diinvestasikan tidak kembali. Penting untuk diketahui bahwa dalam pasal 30 undang-undang diatas, OJK juga melakukan pembelaan hukum kepada kepentingan konsumen dan masyarakat. Metode yang diterapkan OJK adalah mengajukan gugatan ganti rugi atas idtikad tidak baik/ perbuatan melawan hukum perusahaan yang

---

<sup>76</sup> Zulkarnain Sitompul, *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangandalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan*, Seminar Otoritas Lembaga Keuangan: Medan, 2014,h. 4.

bergerak di bidang penghimpunan dana. Ketentuan pelaksana pasal-pasal diatas adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Lembaga Keuangan yang kemudian diberikan legalitas penuh dalam proseduralnya yakni Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 02/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Lembaga Keuangan.<sup>77</sup>

Hambatan lainnya yang dihadapi OJK dalam memberikan penanganan tindakan melawan hukum oleh Perseroan Terbatas dalam bidang Penghimpunan Dana adalah tidak semua masyarakat memahami penyampaian materi terkait sosialisasi yang dilakukan oleh OJK terhadap masyarakat mengenai kegiatan investasi illegal yang nantinya akan merugikan masyarakat sendiri, karena kurangnya pengetahuan dan bahasa yang sulit dipahami khususnya bagi masyarakat yang konvensional, kemampuan menggunakan alat teknologi masih rendah sehingga masyarakat tidak dapat mengakses berita dan informasi melalui situs resmi OJK, dan keadaan geografis yang wilayahnya luas sehingga sulit untuk menjangkau ke seluruh daerah di kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tri Harini selaku staff bagian Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan Malang yang mengatakan bahwa:<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Sitompul, *Fungsi dan Tugas Otoritas Lembaga Keuangan*, h. 6.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Tri Harini. Bagian Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan Malang tertanggal 1 November 2018 pukul 11.30 wib.

*“biasanya kebanyakan masyarakat memilih menggunakan lembaga lembaga keuangan non bank untuk investasi adalah karena ditawarkan imbal hasil dengan bunga 10% perbulan mbak”.*

Pemahaman yang kurang akan pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat yang mudah tergiur dengan produk yang ditawarkan oleh suatu Perusahaan Perseroan Terbatas, Masyarakat diberikan informasi mengenai kerlembagamaan dengan pihak asing sehingga dana masyarakat akan aman dan berjanji akan mengembalikan simpanan pokoknya apabila keuangan sudah tidak stabil. Edukasi sudah dilaksanakan tetapi belum menyentuh sebagian besar subyek yang mempunyai potensi untuk berinvestasi pada lembaga keuangan ilegal, misalnya kepada masyarakat yang sumber daya manusia masih rendah seperti para petani, dan para ibu rumah tangga yang berada di kabupaten-kabupaten sehingga edukasi yang sudah dilaksanakan belum tepat sasaran. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dengan Ibu Tri Harini selaku staff bagian Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan Malang yang mengatakan bahwa:<sup>79</sup>

*“ya gitu mbak biasanya masyarakat yang pengetahuannya kurang seperti petani, dan orang orang yang berada dikawasan kabupaten mudah tergiur dengan penawaran PT dengan bunga sedikit dan PT tersebut memberikan pernyataan bahwa mereka bekerja sama dengan pihak asing sehingga investasi yang masyarakat tersebut simpan akan aman berada pada PT tersebut”.*

Menanggapi uraian diatas, penulis telah melakukan penelitian terkait tindakan melawan hukum yang dilakukan perusahaan yang bergerak dibidang penghimpunan dana. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan yang sangat

<sup>79</sup>Wawancara dengan Tri Harini. Bagian Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan Malang tertanggal 1 November 2018 pukul 11.30 wib.

kompleks, prosentase kasus *money game* serupa meningkat. Hal ini dikarenakan paradigma masyarakat Indonesia yang berorientasi kepada keuntungan lebih tanpa bekerja keras. Hal inilah yang diamati oleh perusahaan yang berkedok investasi untuk meraup keuntungan yang besar. Dengan bermodal legalitas yang menurut perspektif hukum tidak layak untuk dijadikan dasar melaksanakan bisnis investasi, perusahaan tersebut dapat menarik berbagai konsumen/ masyarakat yang tidak memahami akan hukum secara luas. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) OJK dalam melaksanakan sosialisasi tentang investasi yang sehat, sesuai dengan hukum dan lain sebagainya juga menjadi faktor penghambat untuk meminimalisir kasus *money game* yang berkedok penghimpunan dana.

#### **D. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani tindakan melawan hukum oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan di bidang penghimpunan dana Kota Malang perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Jenis investasi yang ada di Indonesia sangat beragam modelnya. Terdapat yang memenuhi prinsip dasar syariah, namun ada juga yang tidak memenuhi ketentuan syariah. Investasi dapat dikatakan memenuhi syariah Islam yaitu dengan mengakomodir beberapa prinsip yang sudah dijelaskan di atas. Paparan di atas setidaknya menjelaskan 3 (tiga) prinsip yaitu tentang kehalalannya, keberkahannya, dan pertambahannya yang mencakup risiko dan keuntungan.<sup>80</sup> Artinya investasi itu apapun jenis kegiatannya harus mengacu pada prinsip dasar ini agar tidak terjerumus

<sup>80</sup> Wasilul Chair. "Manajemen Investasi Di Bank Syariah." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 2 (2):2015, h.203.

pada investasi yang merugikan. Dewasa ini, telah banyak jenis investasi yang menawarkan produknya dengan membabi-butu. Tanpa memperhatikan etika investasi, prinsip syariah dan aturan main yang diatur oleh OJK.

Satgas Waspada Investasi OJK pada pertengahan Desember 2017 merilis 21 daftar entitas perusahaan investasi yang harus diwaspadai masyarakat. Entitas perusahaan tersebut diduga melakukan praktik bisnis yang mencurigakan. Dugaan tim Satgas Waspada Investasi OJK didasarkan pada 2 (dua) alasan utama, yaitu: (1) tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat; dan (2) imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal. Berikut adalah tabel data perseroan terbatas yang harus diwaspadai oleh masyarakat:

**Tabel 4.3**

**Entitas investasi yang harus diwaspadai menurut OJK<sup>81</sup>**

---

<sup>81</sup> Sumber: Satgas Waspada Investasi OJK, 2017

NO	Entitas	Kegiatan Usaha
1.	PT. Ayudee Global Nusantara	Digital marketing produk kecantikan Ayudee
2.	PT. Indiscub Ziona Ripav	Mobile application pembelian pulsa dan tiket pesawat
3.	PT. Monospace Mega Indonesia	E-commerce moonspacemal
4.	PT. Raja Walet Indonesia/Rajawali	Penjualan produk sabun wajah blackwalet
5.	CV Usaha Mikro Indonesia	Penawaran pemberian sembako
6.	IFC Markets Corp	Trading forex online
7.	Tifia Markets Limited	Platform perdagangan forex
8.	Alpari	Pialang berjangka
9.	Forex Time Limited	Platform perdagangan forex
10.	FX Primus Id	Pialang online
11.	FBS-Indonesi	Pialang online
12.	XM Global Limited	Platform perdagangan forex
13.	Ayrex	Broker opsi binary
14.	Helvetia Equity Aggregator	Aset manajemen
15.	PT. Bitconnect Coin Indonesia/ Bitconnect	Penjualan dan pembelian bitconnect coin
16.	Ucoin Cash	Penawaran investasi produk ucoin
17.	ATM Smart Card	Penawaran produk kartu ATM
18.	The Peterson Group	Aset manajemen
19.	PT. Grand Nest Production/ PT GNP Corporindo	Investasi sarang burung walet
20.	PT Rofiq Hanifah Sukses/ RHS Group/ Penyertaan Modal Bisham	Suplier perdagangan, arisan motor dan arisan umrah
21.	PT. Maju Aset Indonesia	Investasi aset

Masih banyaknya entitas yang menawarkan investasi dengan *return* yang sangat tinggi dan tidak masuk akal adalah salah satu poin penting penilaian tim Satgas Waspada Investasi OJK. Hal ini untuk meminimalisir entitas perusahaan

yang memanfaatkan kesempatan menghimpun dana sebanyak mungkin namun tidak dapat dikembalikan. Modus yang dilakukan entitas perusahaan di atas bermacam-macam.

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga fatwa yang dimaksud di sini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Namun demikian perlu dijelaskan terlebih dahulu asas-asas fikih muamalah, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari bermuamalah *māliyah*, dan asas merupakan pijakan berdirinya prinsip. Asas-asas fikih muamalah sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut.<sup>82</sup>

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya (yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul); (Konsideran Fatwa DSN-MUI);
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.<sup>83</sup>
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat;
- d. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur *ḍarar* (membahayakan), dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

<sup>82</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press., 2000, h.78

<sup>83</sup> Juhaya, Praja, S. 2004. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Latifah Press. 2004 .h.63

Selain itu, ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi<sup>84</sup>, yaitu:

- a. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan medistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram;
- b. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (*la tazlimūn wa lā tuẓlamūn*);
- c. Keadilan pendistribusian pendapatan;
- d. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida (*'an-tarāḍin*) tanpa ada paksaan;
- e. Tidak ada unsur riba, *maysīr* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), *ḍarar* (kerusakan/kemudaratatan) dan tidak mengandung maksiat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.

Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, harus jelas dan transparan, informasi antar pihak harus seimbang, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang dizalimi atau menzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi (*maysīr*), haram jika ada unsur *insider trading*.<sup>85</sup>

Inilah beberapa yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah,

<sup>84</sup> Abdul aziz.. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabet, 2010,h.57

<sup>85</sup> Aziz. *Syariah*, h.62

Dalam pandangan Islam investasi adalah bagian integral dari kegiatan bisnis. Dalam konteks *maqāṣid* syariah, kegiatan bisnis adalah bentuk lain dari cara mencari rezeki. Oleh sebab itu, hal demikian menjadi wajib sebagai sarana menyediakan kebutuhan harta dari aspek wujud, karena tanpa bekerja tidak mungkin ada uang dan harta<sup>86</sup>.

Dari sisi ekonomi, harta yang tidak diinvestasikan dimungkinkan akan menjadi harta yang tidak berguna dan tidak memiliki nilai manfaat lebih. Ajaran Islam tidak menyukai adanya tindakan menimbun harta. Dalam berinvestasi umat Islam tidak boleh asal menempatkan moda<sup>87</sup>nya. Dilihat dulu profil perusahaan, transaksi yang dilakukan, barang/obyek yang ditransaksikan, semuanya harus mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah. Di satu sisi, Islam memberikan disinsentif terhadap *saving* yang tidak diinvestasikan, namun di sisi lain Islam memberikan insentif untuk melakukan investasi. Konsekuensi logis dari investasi adalah munculnya kemungkinan untung dan rugi. Syariat Islam telah memberikan kedua hal tersebut menjadi yang beriringan. Kaidahnya adalah *al-kharaj bi al-ḍamān*, maksudnya *al-kharaj* tidak bisa didapatkan tanpa adanya *al-ḍamān*. *Al-kharaj* maknanya adalah keuntungan, sedangkan *al-ḍamān* adalah tanggung jawab atas risiko, kerugian atau kerusakan usaha.

Demikianlah, mengapa Islam melarang membiarkan aset menganggur (*idle*) dan mendorong setiap kekayaan yang dimiliki dialokasikan sebagian untuk investasi di sektor riil maupun sektor non-riil. Kedua sektor investasi tersebut diakui karena keberadaannya diyakini sangat penting bagi roda perekonomian

---

<sup>86</sup> Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim.. *Maqhashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press. 2016, h.54

<sup>87</sup> Sakinah.. "Investasi Dalam Islam." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, 2015, h. 248.

nasional. Sektor riil diwakili oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan perusahaan-perusahaan yang belum atau tidak melakukan *go public*. Sedangkan yang dimaksud sektor non-riil dalam hal ini bukan berarti keberadaan usaha dan aktifitasnya tidak ada, namun dilakukan di pasar khusus yang dinamakan pasar modal syariah. Investasi dalam hal ini adalah ikut menyertakan modal dengan cara membeli saham sebagai bukti kepemilikan perusahaan.

Saham merupakan bagian dari investasi dalam Islam. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan *mushārahah* atau *shirkah*. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah.

Secara umum, dalam mengidentifikasi kategori saham syariah, setidaknya harus melalui 2 (dua) proses, yaitu proses penyaringan (*screening*) dan proses pembersihan (*cleansing*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;

- b. Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:

### 1) Kriteria kegiatan usaha

Perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan usaha bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 dan fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011. Kegiatan usaha yang dilarang tersebut adalah:

- a. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- b. perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
- c. perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
- d. bank berbasis bunga;
- e. perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
- f. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maysīr*), antara lain asuransi konvensional;
- g. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*harām li dhātihī*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*harām li ghairihī*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
- h. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*rishwah*);

### 2) Kriteria rasio keuangan

- a. Rasio antara total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen); dan

- b. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha (*revenue*) dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen)



**Gambar 4.1**

Proses *screening* saham syariah

Sumber: Materi TOT Pasar Modal Syariah OJK, 2017

Selain *core of business*-nya harus yang sesuai syariah, metodologi *screening* syariah di Indonesia sangat detail mengatur bagaimana porsi 45% rasio utang berbasis bunga terhadap seluruh aset perusahaan mengindikasikan gairah

secara perlahan lepas dari bayang-bayang sistem ribawi. Begitupun dengan pemisahan pendapatan halal dengan pendapatan non-halal dengan rasio 10%. Hal ini sesuai kaidah memisahkan yang halal dari yang haram (*tafrīq al-halāl ‘an al-harām*) yang dijadikan salah satu bagian dari metode ijtihad DSN-MUI. Penjelarasannya, bahwa harta atau uang dalam perspektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (*‘ainiyah*) tapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (*lighairihi*), sehingga dapat untuk dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang non-halal. Dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana non-halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum.<sup>88</sup>

Proses *screening* di atas tidak hanya ada di Indonesia, namun juga di negara-negara lain seperti Malaysia, Hongkong, Singapura, dan Amerika, yaitu dengan metodologi yang sama, berbasis aktivitas bisnis dan rasio keuangan berbasis non-halal. Oleh sebab itu, *screening* syariah ini dapat diadopsi dalam memilih investasi perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Proses demikian untuk menghindari perusahaan yang melakukan aktifitas bisnisnya menyimpang dari ketentuan syariat Islam, yang sangat menjaga hak seseorang atas harta investasinya (*hifz al-māl*). Praktik-praktik bisnis dengan dalih investasi dewasa ini banyak yang teridentifikasi “bodong” oleh OJK.

---

<sup>88</sup> Amin, Ma’ruf. 2017. “Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia.” Orasi Ilmiah Disampaikan Dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah. Malang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan antara lain:

1. Tindakan Otoritas Jasa Keuangan Cukup evektif, dalam menangani tindakan melawan hukum oleh Perseroan Terbatas dalam bidang penghimpunan dana yang sesuai Ketentuan pelaksana pasal 49 diatas adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/ POJK.01/ 2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Keuangan yang memiliki fungsi untuk mewujudkan keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam hal menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor lembaga keuangan serta memperkuat stabilitas keuangan. Selain itu pihak OJK akan menerapkan sanksi sesuai dalam pasal 46 yang menegaskan bahwa “barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 rupiah”. Selain ketentuan tersebut, sanksi pelaku investasi ilegal juga ditegaskan dalam pasal 55 ayat (1) tentang penyertaan dalam tindak pidana juncto pasal 372 tentang penggelapan juncto pasal 378 tentang penipuan.

Maka peneliti menyimpulkan bahwasanya tingkat efektivitas pada ketepatangunaan, hasil guna untuk mencapai tujuan dibentuknya Undang Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan tugas dan wewenang telah dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangantelah dijalankan dengan baik dan dilakukan semaksimal mungkin

**2. Ada Beberapa Hambatan Dalam Menangani Tindakan Melawan Hukum**

Oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Di Bidang Penghimpunan Dana, yaitu: Pertama, Belum terintegrasinya program dengan baik, program tersebut untuk memaksimalkan perlindungan kepada konsumen/nasabah yakni sistem pelayanan konsumen keuangan. Kedua, Kesulitan menemukan konsumen atau nasabah yang mau melaporkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum perusahaan yang bergerak di bidang penghimpunan dana. Ketiga, Terbatasnya masyarakat dalam memahami penyampaian materi terkait sosialisasi yang dilakukan oleh OJK terhadap masyarakat mengenai kegiatan investasi ilegal yang nantinya akan merugikan masyarakat sendiri, karena kurangnya pengetahuan dan bahasa yang sulit dipahami. Dan keempat, masyarakat yang mudah tergiur dengan produk yang ditawarkan oleh suatu Perusahaan Perseroan Terbatas.

**3. Berdasarkan prinsip investasi syariah, semua bentuk investasi pada dasarnya adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek maupun caranya (prosesnya), yaitu kegiatan yang**

mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *tadlis*, *talaqqī rukbān*, *taghrīr*, *ghabn*, *ḍarar*, *risywah*, maksiat dan zalim. Untuk melihat suatu entitas menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau tidak dapat dilihat dengan metode *screening* syariah yaitu, pertama melihat bisnis yang dijalankannya, baik itu proses, maupun produk barangnya; kedua, menganalisa rasio pendapatan non-halal dan rasio utang berbasis bunga terhadap jumlah aset yang dimiliki.

## 2. Saran

- 1) Diperlukan adanya Undang-Undang khusus tentang investasi yang terkait penghimpunan dana ilegal agar tindakan melawan hukum tersebut dapat diminimalisir
- 2) Pemerintah berkewajiban untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan menambah ketentuan yang memberikan batasan terhadap perusahaan yang memiliki karakteristik apa saja yang diperkenankan untuk menghimpun dana
- 3) Pihak Otoritas Jasa Keuangan(OJK) seharusnya lebih mengupayakan tindakan pencegahan yang lebih efektif dan efisien dalam menanggulangi adanya tindakan melawan hukum dalam sektor keuangan khususnya dalam bidang penghimpunan dana

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan* ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Lembaga Keuangan*, (Jakarta:Raih Asa Sukses, 2014).
- Adler Haymans, *Otoritas Lembaga Keuangan: Pelindung Investor*, Manurung Press: Jakarta, 2013.
- Ade Gunawan, *Analisis Consumer Decision Model Untuk Pengukuran Efektivitas Periklanan*, Jurnal Ilmiah “Manajemen & Bisnis” Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi , Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2003.
- Amin, Ma’ruf. 2017. “Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia.” Orasi Ilmiah Disampaikan Dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah. Malang.
- Ali Sambas Muhidin & Abdurahman Maman, *Analisis Korelasi Regresi dan Jalur dalam Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Bagir Manan, *Aspek-Aspek Penting Undang-Undang No.40/ 2007 tentang Perseroan terbatas, Keynote Speech yang disampaikan pada seminar sehari “ yang diadakan oleh Persatuan Advokad Indonesia dan Asean Law Assosiation, Komite Nasional Indonesia*, (Jakarta: 28 November 2007).

Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniya, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT . Era Intermedia, 2008).

Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

Gibson Donnelly, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*, Jakarta: Erlangga, 1996.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Undang - Undang* , Penerbit: PT. Raja Gra findo Persada, Jakarta, 2003.

Hanitijo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Imam Sentot, *Manajemen Pemasaran Bank* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2011).

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).

Lidya Suryadi,*Pencegahan dan Penanganan Investasi Ilegal*. Vol.05 No.03. UGM Press: Yogyakarta, 2013.

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005.

- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982.
- Marcia L Stigum, *Managing Bank Asstes and Liabilities*, Dow Jones Irwin Homewood Ilinoia, 1983.
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983).
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2002).
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Praja, Juhaya S. 2004. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Latifah Press.
- R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung :Sumur1994.
- Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan terbatas, Disertai ulasan Menurut Undang-undang No.1 tahun 1995*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1999).
- Sahroni, Oni dan Adiwarmn A. Karim. 2016. *Maqhashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sakinah. 2015. "Investasi Dalam Islam." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1 (2): 248.
- Salim, Sutrisno Budi, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers , 2008).
- Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.

- Silvianita Ketut, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009).
- Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta:Haji Masagung, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).
- Suhardi Gunarto, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003).
- Sutedi, Ardian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*(Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek* , (Mandar Maju: Bandung, 2008).
- Tayibnapis, Farida Yusuf, *Evaluasi Program*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2000.
- Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Zulkarnain Sitompul, *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangandalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan*, Seminar Otoritas Lembaga Keuangan: Medan, 2014.

## **Jurnal**

Dian Husna Fadlia, *Peran Otoritas Jasa Keuangan(ojk) dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif*, Jurnal Law Reform. Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015.

Grace, Jessica. *Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Penanggulangan Penghimpunan Dana Ilegal Di Masyarakat*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015.

M. Irwansyah Putra, Bismar Nasution, dan Ramli Siregar, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Bank Transparency*, Jurnal Hukum Ekonomi. Volume II Nomor 1, 2013.

Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Lembaga keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Lembaga Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013.

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Lembaga Keuangan.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Keuangan Nonbank.

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/ KDK.01/ 2016 tanggal 1 Januari 2016.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Tri Harini. Bagian Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan Malang.

Wawancara dengan Bambang Suprpto. Bagian Manajemen Resiko Otoritas Jasa Keuangan Malang.

### **Website**

Investasi: *ada keuntungan, ada risiko,*  
<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/127investasi-ada-keuntungan-ada-juga-risikonya>.

*Modus operandi penipuan berkedok investasi,*  
<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/128/modus-operandi-penipuan-berkedok-investasi>.

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Satuan Tugas Waspada Investasi yang Diberdayakan Otoritas Jasa Keuangan Malang.

<http://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/tugas-satgas-waspada-investasi>.

Ryan Kiryanto, *OJK dan Kepentingannya*, Kompas, (24 Juni 2003)

JOE, OJK Petakan Investasi Ilegal Tahun Ini Edukasi OJK Menyasar 32 Kota di Indonesia, 21 Januari 2017, KOMPAS, Jakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-5224/F.Sy/TL.01/12/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Penelitian**

Malang, 05 Desember 2018

**Kepada Yth.**  
**Kepala Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang**  
**Jl. Kawi Bareng Kota Malang**

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Kamilia Ika Lestari  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) guna menyelesaikan skripsi , yang berjudul: **Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Upaya Tindakan Melawan Hukum Jasa Keuangan di Kota Malang.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



H. Badrudin, M.HI.

NIP. 1972030102200031001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha.



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

015113

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN  
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : Uu Maulana Malik Ibrahim  
Uraian Dokumen : Penelitian  
Jumlah : 1  
Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy  
Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia  
Ditujukan Kepada : Kepala OJK Malang

Yang menerima,

HERI

Malang 6 Des 2018  
Yang menyerahkan,

(Kamila)

No. Agenda Unit Kearsipan : .....

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl : .....

Yang Menerima

Yang Menyerahkan



**KAMILIA IKA LESTARI**


**INFORMASI PRIBADI**


Kelahiran : Jombang, 20.03.1997  
 Status : Lajang  
 Alamat : Tembelang, Senden, Peterongan, Jombang


**KONTAK**

 0857 3161 2878  
 ikalestari kamilia@gmail.com  
 kamilia\_ikal

**KEMAMPUAN**

MS. WORD 

MS. EXCEL 

MS. PPT 

PUBLIC SPEAKING 

**HOBI & MINAT**

**PENDIDIKAN**

2015  
 Universtas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
 Jurusan Hukum Bisnis Syariah

2012-2015  
 SMA Negeri 3 Jombang  
 Jurusan IPS

2010 - 2012  
 SMP Negeri 1 Peterongan

2004 - 2010  
 SD Negeri 1 Senden

**ORGANISASI**

Remaja Musholla (Remas) Anggota 2010 - 2011

Remaja Musholla (Remas) Ketua Remas SMA Kab Jombang 2012

Karang Taruna Wakil Ketua 2014 - 2015

Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Divisi Entrepeneur (Bendahara) 2016 - 2017

**PENGHARGAAN**

Juara 1 MSQ Kabupaten 2009

Juara 1 Pildacil Kabupaten 2008

**KEPRIBADIAN**

- Bertanggung Jawab
- Disiplin
- Pekerja Keras